



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

DINAS PEKERJAAN UMUM

KOTA SEMARANG

**JL. MADUKORO RAYA NO. 7
Krobokan, Semarang Barat
Kota Semarang,
Jawa Tengah, 50141.**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Karunia-Nya, kami dapat menyusun Rencana Strategis untuk Tahun 2021-2026, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab III Pasal 7 dan Bab V Pasal 15, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyiapkan RENSTRA (Rencana Strategis) dan Permenpann Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Review Renstra ini merupakan acuan umum (*guidance*) dengan harapan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang dan merupakan perencanaan 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategis sebagai komitmen Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang dalam meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Dengan adanya Rencana Strategis ini akan sangat berguna bagi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang sebagai acuan dalam menyusun perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. Walaupun Rencana Strategis ini sudah disusun dengan usaha maksimal, tetapi kiranya masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan kami. Dan oleh sebab itu dengan rendah hati dan rasa penuh keterbukaan dapat menerima saran-saran dan masukan dari semua pihak.

Demikian Rencana Strategis ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Semarang, September 2021

Mengetahui,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kota Semarang

Irfan Rianing, ST, MT
NIP. 19680325 199203 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABELiv

DAFTAR GAMBAR v

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1. Latar Belakang..... 1

 1.2. Landasan Hukum..... 2

 1.3. Maksud dan Tujuan 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH..... 8

 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah..... 8

 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 24

 2.2.1 Sumber Daya Manusia..... 24

 2.2.2. Aset, Sarana, dan Prasarana 27

 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 34

 2.3.1 Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) 34

 2.3.2 Pelayanan Prasarana dan Sarana Sumber Daya Air..... 37

 2.3.3. Pelayanan Prasarana dan Sarana Infrastruktur Kota 39

 2.3.4. Kinerja Keuangan 40

 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang 42

 2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang 42

 2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang 43

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 44

 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 44

 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih..... 48

 3.3. Telaahan Renstra Kementerian PUPR..... 51

 3.4. Telaahan Renstra Provinsi Jawa Tengah 56

 3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 67

 3.5.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031..... 67

 3.5.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 68

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 70

 4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah..... 70

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... 72

 5.1. Strategi Dan Arah Kebijakan..... 72

BAB VI..... 75

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 75

BAB VII..... 76

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 76

BAB VIII 78

PENUTUP 78

DAFTAR TABEL

Tabel 2.0.1 Kondisi Kepegawaian ASN Berdasarkan Golongan 25

Tabel 2.0.2 Kondisi Kepegawaian ASN Berdasarkan Pendidikan 25

Tabel 2.0.3 Kondisi Kepegawaian Non ASN Berdasarkan Pendidikan 26

Tabel 2.0.4 Data Aset Bangunan 27

Tabel 2.0.5 Data Aset Kendaraan Dinas..... 28

Tabel 2.0.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang 36

Tabel 2.0.7 Penanganan Banjir Di Kota Semarang 37

Tabel 2.0.8 Kondisi Pengelolaan Infrastruktur Jalan Kota Semarang 39

Tabel 2.0.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang 41

Tabel 3.0.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang..... 45

Tabel 3.0.2 Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang..... 50

Tabel 3.0.3 Telaah Renstra Kementerian PUPR dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang 53

Tabel 3.0.4 Telaah Renstra Provinsi dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang..... 57

Tabel 3.0.5 Tema Isu KLHS Kota Semarang..... 63

Tabel 3.0.6 Deskripsi Kajian Indikasi Program Prioritas RPJMD Kota Semarang Terhadap Muatan KLHS Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang 63

Tabel 3.0.7 Program Prioritas dan Indikator RPJMD Kota Semarang Terkait Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang 64

Tabel 3.0.8 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategia (KLHS) RPJMD Kota Semarang 2021-2026 Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang..... 65

Tabel 4.0.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 71

Tabel 5.0.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan..... 73

Tabel 0.1 Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Kota Semarang 2021-2026 77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.0.1 Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang..... 9

Gambar 2.2 Presentase Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang..... 26

Gambar 2.3 Wilayah Genangan Banjir dan Rob 38

Gambar 2.4 Profil Kondisi Jalan Kota Semarang Tahun 2021 39

Gambar 2.5 Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang 42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang merupakan penggabungan dari 2 (dua) Perangkat Daerah yaitu Dinas Bina Marga dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air . Untuk pembentukan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Perencanaan strategis adalah suatu proses yang terus menerus dari pembuatan suatu program secara sistematis yang direncanakan secara matang dan terarah dengan suatu keputusan yang bijak tentang masa depan dalam menghadapi otonomi daerah. Pengorganisasian yang sistematis sebagai usaha yang sangat diperlukan untuk melaksanakan keputusan tersebut dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan harapan yang diinginkan dan menuangkan *feedback* secara sistematis kedalam program utama penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan Daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah. Perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Perencanaan dan pengendalian penyelenggaraan pengelolaan perkotaan dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan strategis nasional.

RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026 yang telah disusun merupakan dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra OPD) Kota Semarang. dan sebagai acuan bagi seluruh *stakeholder* di Kota Semarang dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2021-2026.

Dalam RPJMD tersebut dimuat visi Kota Semarang yaitu **“Terwujudnya Kota Semarang Yang Semakin Hebat yang Berlandaskan Pancasila dalam bingkai NKRI Berbhinneka Tunggal Ika”** yang mempunyai 5 (Lima) misi, dengan misi ke-3 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, adalah **“Mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan.”** Misi ini mengandung arti bahwa pembangunan diarahkan pada peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat kota dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Berdasarkan pada hal tersebut, posisi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang merupakan sumber daya yang sangat potensial dan diharapkan mampu memberikan kontribusi secara signifikan bagi terwujudnya visi dan misi tersebut.

Sebagai langkah awal penyelenggaraan kebijakan tersebut perlu adanya perencanaan secara makro dan teknis yang berkaitan dengan program-program dan kegiatan instansi sebagai acuan dan landasan dalam menentukan langkah-langkah operasional. Atas pertimbangan tersebut maka Dinas Pekerjaan Umum sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Semarang menyusun Draft Rencana Strategis (Renstra).

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan yang substansinya memuat visi, misi, strategi, kebijakan kota dan program serta kegiatan Dinas yang menjabarkan potret dan rencana pembangunan yang memuat kondisi internal baik yang berupa kekuatan maupun kelemahan serta kondisi eksternal baik yang berupa hambatan maupun tantangan yang dijabarkan dalam program-program Strategis yang menyangkut *core business* yang akan dilaksanakan selama 5 tahun yang akan datang, dengan tahun dasar 2021 sampai dengan tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang 2021-2026 disusun dengan berlandaskan pada peraturan-peraturan berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota besar dalam lingkup provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia nomor 3851);

- 4) Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6) Undang-Undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 8) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
- 10) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 11) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 12) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 13) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 14) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
- 15) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 18) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - 20) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan;
 - 21) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
 - 22) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 11/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus;
 - 23) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan;
 - 24) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 18/PRT/M/2011 tentang Pedoman teknis Sistem Pengelolaan Database jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - 25) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan;
 - 26) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 01/PRT/M/2012 tentang Pedoman Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Jalan;
 - 27) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 02/PRT/M/2012 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan;
 - 28) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 03/PRT/M/2012 Tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;
 - 29) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 04/PRT/M/2012 Tentang Tata Cara Pengawasan Jalan;
 - 30) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2012 Tentang Pedoman Penanaman Pohon Pada Sistem Jaringan Jalan;
 - 31) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2011 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi;
 - 32) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 32/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
 - 33) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 02/PRT/M/2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air;

- 34) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 01/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
- 35) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan;
- 36) Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor3, Tambahan Lembaran daerah Kota Semarang Nomor 13);
- 37) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- 38) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 -2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
- 39) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Sistem Drainase Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 92);
- 40) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
- 41) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11);
- 42) Peraturan Walikota Semarang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 32).

1.3. Maksud dan Tujuan

Sebagai suatu dokumen perencanaan, penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan khususnya dibidang infrastruktur dan sumber daya air di Kota Semarang secara berkesinambungan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2021-2026 adalah :

1. Memberikan landasan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat) khususnya yang meliputi

- jalan, jembatan, sumber daya air, drainase, dan irigasi dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah secara berkesinambungan dan berkelanjutan;
2. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah khususnya dibidang infrastruktur dan sumber daya air.
 3. Memberikan dasar dalam penyusunan program dan kegiatan yang berkaitan dengan infrasturktur dan sumber daya air.
 4. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
 5. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana OPD.
 6. Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Evaluasi Kinerja Instansi

1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai RPJMD Kota Semarang 2021-2026, telah ditetapkan 5 (lima) program RPJMD Kota Semarang. Dari kelima program tersebut, terdapat 1 (satu) misi/program yang merupakan bagian penugasan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, yaitu: **“Mewujudkan Infrastruktur Yang Berkualitas Yang Berwawasan Lingkungan Untuk Mendukung Kemajuan Kota”**. Sejalan dengan penetapan prioritas pembangunan tersebut, secara lebih lanjut dijabarkan dalam dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang yang memuat rencana program dan kegiatan, serta indikasi alokasi pendanaannya sampai 5 (lima) tahun ke depan, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pendahuluan yang berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB 2 : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM

Gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum yang berisi Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB 3 : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG

Permasalahan dan Isu-isu strategis yang berisi Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Tengah, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Hidup Lingkungan Strategis, Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB 4 : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan dan Sasaran yang berisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

BAB 5 : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan yang berisi Strategi dan Arah Kebijakan.

BAB 6: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB 7: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB 8 : PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

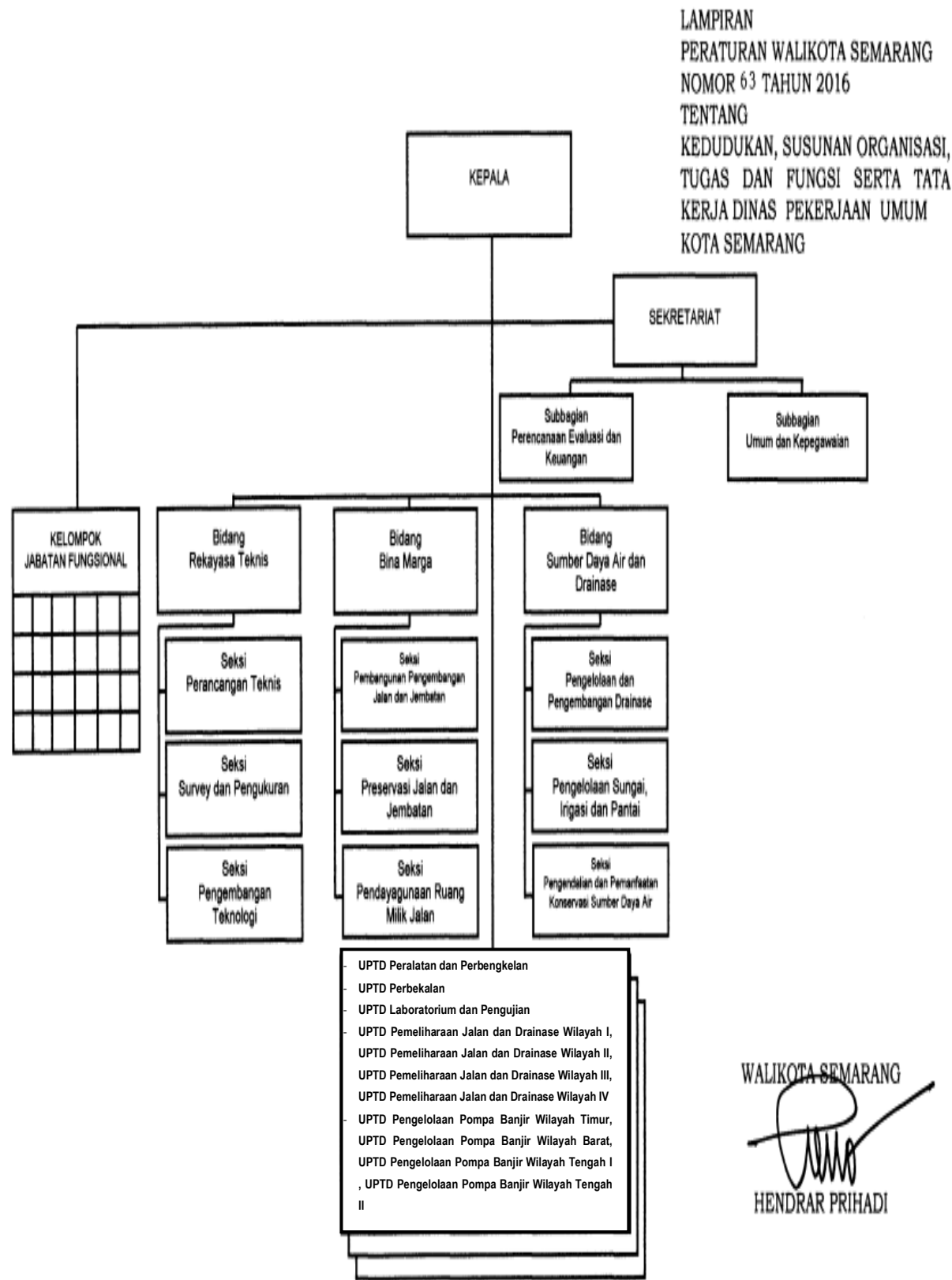
Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Kota Semarang berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Kota Semarang.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Kota Semarang diuraikan kedalam masing-masing sub unit kerja, yaitu:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Keuangan; dan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Rekayasa Teknis, terdiri dari :
 - 1) Seksi Perancangan Teknis;
 - 2) Seksi Survey Pengukuran dan Penyiapan Lahan; dan
 - 3) Seksi Pengembangan Teknologi.
- d. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pembangunan, Pengembangan Jalan dan Jembatan;
 - 2) Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan; dan
 - 3) Seksi Pendayagunaan Ruang Milik Jalan.
- e. Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Drainase;
 - 2) Seksi Pengelolaan Sungai, Irigasi dan Pantai; dan
 - 3) Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Konservasi Sumber Daya Air.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - 1) UPTD Peralatan dan Perbengkelan
 - 2) UPTD Perbekalan
 - 3) UPTD Laboratorium dan Pengujian
 - 4) UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah I
 - 5) UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah II
 - 6) UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah III
 - 7) UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah IV
 - 8) UPTD Pengelolaan Pompa Banjir Wilayah Timur

- 9) UPTD Pengelolaan Pompa Banjir Wilayah Barat
 - 10) UPTD Pengelolaan Pompa Banjir Wilayah Tengah I
 - 11) UPTD Pengelolaan Pompa Banjir Wilayah Tengah II
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.0.1 Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang



Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum yang menjadi

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas, Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan Bidang Rekayasa Teknis, Bidang Bina Marga, dan Bidang Sumber Daya Air dan Drainase;
- b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Rekayasa Teknis, Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, dan UPTD;
- d. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Rekayasa Teknis, Bidang Bina Marga, dan Bidang Sumber Daya Air dan Drainase;
- g. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pekerjaan Umum;
- h. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Rekayasa Teknis, Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, dan UPTD;
- i. Penyelenggaraan penilaian kinerja Pegawai;
- j. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Rekayasa Teknis, Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, dan UPTD;
- k. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Kota Semarang adalah sebagai berikut :

A. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi.

B. SEKRETARIAT

Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengsinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Rekayasa Teknis, Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, dan UPTD.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;

- b. Pendistribusian tugas kepada bawahan;
- c. Pemberian petunjuk kepada bawahan;
- d. Penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
- e. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. Pengkoordinasian, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan evaluasi tugas-tugas kesekretariatan, Bidang Rekayasa Teknis, Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air dan drainase, dan UPOTD;
- g. Pelaksanaan fasilitasi tugas-tugas Bidang Rekayasa Teknis, Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, dan UPTD;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
- i. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di subbagian perencanaan, evaluasi dan keuangan, dan subbagian umu dan kepegawaian;
- j. Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kinerja Tahunan;
- k. Pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum;
- l. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi dinas Pekerjaan Umum;
- m. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum;
- n. Pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota;
- o. Pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- p. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Dinas Pekerjaan Umum;
- q. Pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum;
- r. Pelaksanaan tatkelola persuratan, kearsipan, kepastakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Dinas Pekerjaan Umum;
- s. Pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- t. Pelaksanaan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum;
- u. Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Peralatan gedung kantor, barang inventaris, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;
- v. Pelaksanaan penatausahaan barang pakai habis dan barang inventaris;
- w. Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum;
- x. Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Dinas pekerjaan Umum;
- y. Pelaksanaan penyusunan dan Pelayanan data dan informasi Diinas Pekerjaan Umum;
- z. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;

- aa. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- bb. Pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
- cc. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri dari 2 Sub bagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris, yaitu :

1. Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Keuangan

Sub Bagian perencanaan evaluasi dan keuangan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Keuangan;
- h. menyiapkan kegiatan penyusunan Daftar Pelaksanaan Anggaran DinasPekerjaan Umum;
- i. menyiapkan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kinerja Tahunan;
- j. menyiapkan kegiatan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum;
- k. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan DinasPekerjaan Umum;
- l. menyiapkan kegiatan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan DinasPekerjaan Umum;
- m. menyiapkan kegiatan penatausahaan barang pakai habis dan barang inventaris;
- n. menyiapkan kegiatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum;
- o. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota;
- p. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- q. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;

- r. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- s. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- t. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- u. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- h. menyiapkan kegiatan tatakelola persuratan, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Dinas Pekerjaan Umum;
- i. menyiapkan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dinas Pekerjaan Umum;
- j. menyiapkan kegiatan Penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di DinasPekerjaan Umum;
- k. menyiapkan kegiatan Pengadaan Peralatan gedung kantor, barang inventaris, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;
- l. menyiapkan pengelolaan kepegawaian di lingkungan DinasPekerjaan Umum;
- m. menyiapkan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum;

- n. menyiapkan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi DinasPekerjaan Umum;
- o. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- p. menyiapkan kegiatan pelayanan data dan informasi DinasPekerjaan Umum;
- q. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- r. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- s. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- t. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

C. BIDANG REKAYASA TEKNIS

Bidang Rekayasa Teknis berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Rekayasa Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Kepala Bidang Rekayasa Teknis mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi Perancangan Teknis dan Pengukuran, dan Seksi Pengembangan Teknologi.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Rekayasa Teknis mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. pendistribusian tugas kepada bawahan;
- c. pemberian petunjuk kepada bawahan;
- d. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
- g. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Rekayasa Teknis;
- h. pelaksanaan kegiatan Seksi Perancangan Teknis, Seksi Survey dan Pengukuran, dan Seksi Pengembangan Teknologi;
- i. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Rekayasa Teknis;
- j. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di BidangRekayasa Teknis;
- k. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;

- m. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Rekayasa teknis, terdiri dari 3 seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Rekayasa Teknis, yaitu :

1. Seksi Perancangan Teknis

Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Perancangan Teknis;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Perancangan Teknis;
- h. menyiapkan kegiatan perancangan konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi;
- i. menyiapkan kegiatan fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja;
- j. menyiapkan kegiatan perancangan konektivitas sistem jaringan drainase primer, sekunder dan tersier;
- k. menyiapkan kegiatan penyusunan perancangan teknis jaringan jalan dan jembatan, pemanfaatan ruang milik jalan, Drainase, Irigasi, Polder, Kolam Retensi, Pintu air, Pengaman Pantai pada wilayah sungai, pemanfaatan Sumber Daya Air;
- l. menyiapkan kegiatan penyusunan standar kajian analisa dan spesifikasi teknis serta detail rencana kerja kegiatan;
- m. menyiapkan kegiatan penyediaan data penyusunan Peil banjir;
- n. menyiapkan kegiatan perancangan pembangunan jaringan jalan, jembatan, pemanfaatan ruang milik jalan, drainase, Irigasi, Polder, Kolam Retensi, Pintu air, Pengaman Pantai pada wilayah sungai, pemanfaatan Sumber Daya Air;
- o. menyiapkan kegiatan penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;

- p. menyiapkan kegiatan penyusunan rencana induk prasarana dan sarana jaringan drainase dan pengembangan sistem penyediaan air minum;
- q. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Perancangan Teknis;
- r. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Perancangan Teknis;
- s. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- t. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Perancangan Teknis;
- u. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perancangan Teknis; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Seksi Survey dan Pengukuran

Seksi Survey dan Pengukuran, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Survey dan Pengukuran;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Survey dan Pengukuran;
- h. menyiapkan kegiatan survey pengukuran jaringan jalan dan jembatan, pemanfaatan ruang milik jalan, Drainase, Irigasi, Polder, Kolam Retensi, Pintu air, Pengaman Pantai pada wilayah sungai, pemanfaatan Sumber Daya Air;
- i. menyiapkan kegiatan survey pemetaan jaringan jalan dan jembatan, pemanfaatan ruang milik jalan, Drainase, Irigasi, Polder, Kolam Retensi, Pintu air, Pengaman Pantai dalam wilayah sungai, pemanfaatan Sumber Daya Air;
- j. menyiapkan kegiatan penetapan dan audit legger jalan;
- k. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Survey dan Pengukuran;
- l. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Survey dan Pengukuran;
- m. menyiapkan Penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- n. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Survey dan Pengukuran;
- o. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Survey dan Pengukuran; dan

- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pengembangan Teknologi

Seksi Pengembangan Teknologi, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pengembangan Teknologi;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pengembangan Teknologi;
- h. menyiapkan kegiatan kajian penerapan aplikasi teknologi;
- i. menyiapkan kegiatan penyusunan pola pengelolaan dan pengembangan sistem teknologi informasi jaringan jalan dan jembatan, pemanfaatan ruang milik jalan, Drainase, Irigasi, Polder, Kolam Retensi, Pintu air, Pengaman Pantai pada wilayah sungai, pemanfaatan Sumber Daya Air;
- j. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pengembangan Teknologi;
- k. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pengembangan Teknologi;
- l. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- m. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Teknologi;
- n. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Teknologi; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

D. BIDANG BINA MARGA

Bidang Bina Marga berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinmas melalui Sekretaris. Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Kepala Bidang Bina Marga mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Pembangunan Pengembangan Jalan dan Jembatan, Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan, dan Seksi Pendayagunaan Ruang Milik Jalan.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;

- b. pendistribusian tugas kepada bawahan;
- c. pemberian petunjuk kepada bawahan;
- d. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
- g. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Bina Marga;
- h. pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan Pengembangan Jalan dan Jembatan, Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan dan Seksi Pendayagunaan Ruang Milik Jalan;
- i. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Bina Marga;
- j. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Bina Marga;
- k. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- m. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Bina Marga, terdiri dari 3 seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga , yaitu :

1. Seksi Pembangunan, Pengembangan Jalan dan Jembatan

Seksi Pembangunan, Pengembangan Jalan dan Jembatan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pembangunan Pengembangan Jalan dan Jembatan;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pembangunan Pengembangan Jalan dan Jembatan;
- h. menyiapkan kegiatan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan jalan dan jembatan;
- i. menyiapkan kegiatan pelaksanaan penetapan laik fungsi dan status, jalan dan jembatan;
- j. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pembangunan Pengembangan Jalan dan Jembatan;
- k. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pembangunan Pengembangan Jalan dan Jembatan;

- l. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- m. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan Pengembangan Jalan dan Jembatan;
- n. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan Pengembangan Jalan dan Jembatan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan

Seksi Preservasi Jalan dan jembatan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan;
- h. menyiapkan kegiatan penyediaan data preservasi jalan dan jembatan;
- i. menyiapkan kegiatan pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan;
- j. menyiapkan kegiatan pelaksanaan pengujian peralatan, bahan dan hasil pekerjaan preservasi jalan dan jembatan;
- k. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan;
- l. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan;
- m. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- n. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan;
- o. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pendayagunaan Ruang Milik Jalan

Seksi Pendayagunaan Ruang Milik Jalan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pendayagunaan Ruang Milik Jalan;
- b. membagi tugas kepada bawahan;

- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pendayagunaan Ruang Milik Jalan;
- h. menyiapkan kegiatan pelaksanaan pengelolaan, pengendalian dan pemeliharaan ruang milik jalan;
- i. menyiapkan kegiatan penilikan ruang milik jalan;
- j. menyiapkan kegiatan pelaksanaan pengamanan ruang milik jalan;
- k. menyiapkan kegiatan pelayanan izin dan/atau rekomendasi pemanfaatan ruang milik jalan;
- l. menyiapkan kegiatan pembangunan tempat penyeberangan orang;
- m. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pendayagunaan Ruang Milik Jalan;
- n. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pendayagunaan Ruang Milik Jalan;
- o. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- p. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pendayagunaan Ruang Milik Jalan;
- q. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pendayagunaan Ruang Milik Jalan; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

E. BIDANG SUMBER DAYA AIR DAN DRAINASE

Bidang Sumber Daya Air dan Drainase berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Bidang Sumber Daya Air dan Drainase dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Drainase, Seksi Pengelolaan Sungai, Irigasi dan Pantai, dan Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Konservasi Sumber Daya Air.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Sumber Daya Air dan Drainase mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. pendistribusian tugas kepada bawahan;
- c. pemberian petunjuk kepada bawahan;
- d. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;

- e. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
- g. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Sumber Daya Air dan Drainase;
- h. pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Drainase, Seksi Pengelolaan Sungai, Irigasi dan Pantai, dan Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Konservasi Sumber Daya Air;
- i. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Sumber Daya Air dan Drainase;
- j. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Sumber Daya Air dan Drainase;
- k. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- m. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, terdiri dari 3 seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, yaitu :

1. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Drainase

Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Drainase, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Drainase;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Drainase;
- h. menyiapkan kegiatan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, pengendalian, pengawasan dan rehabilitasi Pengembangan Drainase;
- i. menyiapkan kegiatan pelaksanaan pendataan saluran drainase;
- j. menyiapkan kegiatan penetapan peil banjir kawasan drainase;
- k. menyiapkan kegiatan pelaksanaan Pembangunan Sistem Drainase meliputi Saluran yang bermuara ke sungai, Kolam Retensi, Pintu Air, dan Bangunan Pengendali Banjir;
- l. menyiapkan kegiatan pengelolaan daerah aliran drainase;

- m. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Drainase;
- n. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Drainase;
- o. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- p. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Drainase;
- q. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Drainase; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pengelolaan Sungai, Irigasi dan Pantai

Seksi Pengelolaan Sungai, Irigasi dan Pantai, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pengelolaan Sungai, Irigasi dan Pantai;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pengelolaan Sungai, Irigasi dan Pantai;
- h. menyiapkan kegiatan penyusunan penetapan dan rekomendasi teknis pemberian izin atas penyediaan, penggunaan, pemanfaatan dan pengusahaan pada wilayah sungai dan pantai;
- i. menyiapkan kegiatan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan sungai dan irigasi;
- j. menyiapkan kegiatan pelaksanaan pengamanan pantai pada wilayah sungai;
- k. menyiapkan kegiatan kajian teknis atas perubahan, pemanfaatan saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam Daerah Irigasi;
- l. menyiapkan kegiatan pendataan debit sungai dan curah hujan serta masa tanam di areal sawah;
- m. menyiapkan kegiatan pengelolaan, pengawasan, pendayagunaan, pengoperasian dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder secara berkala;
- n. menyiapkan kegiatan fasilitasi pembentukan komisi irigasi dan Petani Pengelola Pengguna Air;
- o. menyiapkan kegiatan pelaksanaan pengembangan irigasi, sungai dan pantai meliputi Operasional dan Pemeliharaan Irigasi, Operasional dan Pemeliharaan

- Sungai, Pengaman Pantai pada wilayah sungai, cek dam, ground sill, dan tanggul;
- p. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pengelolaan Sungai, Irigasi dan Pantai;
 - q. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pengelolaan Sungai, Irigasi dan Pantai;
 - r. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
 - s. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan Sungai, Irigasi dan Pantai;
 - t. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan Sungai, Irigasi dan Pantai; dan
 - u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

3. Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Konservasi Sumber Daya Air

Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Konservasi Sumber Daya Air, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Konservasi Sumber Daya Air;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Konservasi Sumber Daya Air;
- h. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan kawasan lindung sumber-sumber air;
- i. menyiapkan kegiatan pelayanan rekomendasi pemanfaatan dan pengusahaan air tanah;
- j. menyiapkan kegiatan pelaksanaan pengembangan waduk, embung, sistem penyediaan air minum dan pengelolaan mata air;
- k. menyiapkan kegiatan pemanfaatan air tanah;
- l. menyiapkan kegiatan pelaksanaan dan pengendalian terhadap pemanfaatan dan pengusahaan sumber-sumber air permukaan maupun mata air, waduk dan embung;
- m. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Konservasi Sumber Daya Air;
- n. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Konservasi Sumber Daya Air;
- o. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;

- p. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan SeksiPengendalian dan Pemanfaatan Konservasi Sumber Daya Air;
- q. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan SeksiPengendalian dan Pemanfaatan Konservasi Sumber Daya Air; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

F. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas. UPTD di Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang yaitu :

1. UPTD Peralatan dan Perbengkelan
2. UPTD Perbekalan
3. UPTD Laboratorium dan Pengujian
4. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah I
5. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah II
6. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah III
7. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah IV
8. UPTD Pengelolaan Pompa Banjir Wilayah Timur
9. UPTD Pengelolaan Pompa Banjir Wilayah Barat
10. UPTD Pengelolaan Pompa Banjir Wilayah Tengah I
11. UPTD Pengelolaan Pompa Banjir Wilayah Tengah II

G. JABATAN FUNGSIONAL

Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umumsesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan. Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Setiap Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparan, responsif, kesetaraan, visi

strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan dimasa akan datang. Sumber daya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Pemerintahan Daerah adalah implentator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut diatas, jumlah pegawai ASN Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sampai Tahun 2021 berjumlah 125 orang, dengan penempatan sebagai tabel berikut:

Tabel 2.0.1 Kondisi Kepegawaian ASN Berdasarkan Golongan

No.	Uraian	Golongan IV	Golongan III	Golongan II	Golongan I	Jumlah
1	Kepala Dinas	1				1
2	Sekretariat		12	4	1	17
3	Bidang Rekayasa Teknis		12	1	-	13
4	Bidang Bina Marga	-	17	6	-	23
5	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase	2	10	4	-	16
6	UPTD		31	15	2	48
7	Jabatan Fungsional	-		7		7
	JUMLAH	3	82	37	3	125

Sumber : Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Kota Semarang,2021

Pegawai ASN Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang pada data di atas berdasarkan golongan paling banyak berada pada golongan III sejumlah 82 (delapan puluh dua) pegawai. Pada UPTD memiliki jumlah pegawai yang jauh lebih banyak dibandingkan jumlah pegawai yang ada pada bidang-bidang dengan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang terdiri dari 11 (sebelas) UPTD yaitu terdiri dari UPTD Peralatan dan Perbengkelan, UPTD Perbekalan, UPTD Laboratorium dan Pengujian, UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah I, UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah II, UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah III, UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah IV, UPTD Pengelolaan Pompa Banjir Wilayah Barat, UPTD Pengelolaan Pompa Banjir Wilayah Tengah I, UPTD Pengelolaan Pompa Banjir Wilayah Tengah II, dan UPTD Pengelolaan Pompa Banjir Wilayah Timur.

Tabel 2.0.2 Kondisi Kepegawaian ASN Berdasarkan Pendidikan

No	Uraian	S2	S1	D4	D3	SMA	SMP	SD	JML
1	Kepala Dinas	1							1
2	<i>Sekretariat</i>		11		1	4	1		17
3	Bidang Rekayasa Teknis	2	8		1	2			13
4	Bidang Bina Marga	3	12		1	7			23
5	Budang Sumber daya Air dan Drainase	2	6		1	7			16
6	UPTD	2	15	1	5	22	1	2	48
7	Jabatan Fungsional		2		5				7
	JUMLAH	10	54	1	14	42	2	2	125
	%	8	43.2	0.8	11.2	33.6	1.6	1.6	100

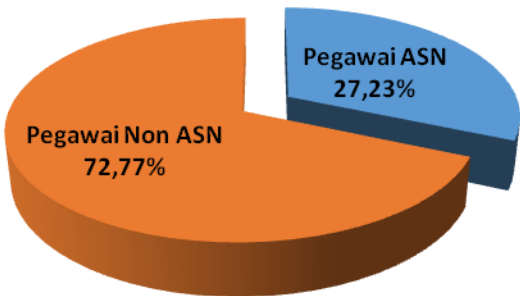
Sumber : Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Kota Semarang,2021

Tabel 2.0.3 Kondisi Kepegawaian Non ASN Berdasarkan Pendidikan

No	Uraian	S2	S1	D3	D1	SMA	SMP	SD	JML
1	Sekretariat	1	12	2	1	6	-	-	22
2	Bidang Rekayasa Teknis	1	13	-	-	-	-	-	14
3	Bidang Bina Marga	-	8	2	-	5	-	-	15
4	Bidang Sumber daya Air dan Drainase	-	20	3	-	22	-	-	45
5	UPTD	-	59	13	2	132	17	15	238
6	Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	2	112	20	3	165	17	15	334
	%	0.6	33.5	6	0.9	49.4	5	4.6	100

Sumber : Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Kota Semarang,2021

Gambar 2.2 Presentase Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang



Sumber : Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Kota Semarang,2021

Kapasitas dan kapabilitas pegawai erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel diatas, tingkat Pendidikan pegawai ASN Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang yang paling banyak adalah pendidikan S-1 sebanyak 54 orang (43,2 %) sedangkan pada pegawai Non ASN paling banyak pada tingkat pendidikan SMA sejumlah 165 orang (49,4%). Tingkat pendidikan bagian terbesar dari pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja secara umum. Namun demikian, kendala keterbatasan dalam ketersediaan SDM di Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang adalah kualitas dan kuantitas pegawai.

Dari gambar 2.1 terlihat bahwa di Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang jumlah pegawai non ASN lebih banyak dibandingkan jumlah pegawai ASN yang mempengaruhi dalam pekerjaan yang membutuhkan pengambilan keputusan dan kewenangan langsung, serta pada posisi strategis.

2.2.2. Aset, Sarana, dan Prasarana

Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Kota Semarang mempunyai kantor yang berlokasi di Jl. Madukoro No. 7 Semarang. Lokasi kantor yang cukup strategis memudahkan aksesibilitas dari dan menuju kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang. Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.0.4 Data Aset Bangunan

NO	URAIAN	2021	KETERANGAN
1	Kantor Dinas	1	Jl. Madukoro No. 7
2	Rumah Pompa	55	
3	Bangunan Gedung	7	

Sumber : Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang per September 20

Tabel 2.0.5 Data Aset Kendaraan Dinas

No.	Nama / Jenis Barang	Merk / Type	No. Polisi	Tahun Perolehan
KENDARAAN RODA 2 ATAU RODA 3				
1	Sepeda Motor	Tosa/Hercules	H 9671 QH	2004
2	Sepeda Motor	Honda/NF125D	H 9925 US	2005
3	Sepeda Motor Roda Tiga	Viar/VR 150 3R	H-9655-KA	2011
4	Sepeda Motor	Honda /NF11B2D1 M/T	H-9639-KA	2011
5	Sepeda Motor	Honda / NF11B2D1 M/T	H-9660-KA	2011
6	Sepeda Motor	Honda / NF11B2D1 M/T	H-9637-KA	2011
7	Sepeda Motor	Honda / NF11B2D1 M/T	H-9635-KA	2011
8	Sepeda Motor	Honda / NF11B2D1 M/T	H-9652-KA	2011
9	Sepeda Motor	Honda/NF11B2D1 M/T	H-9638-KA	2011
10	Sepeda Motor Roda Tiga	Viar / VR150 3R	H-9656-KA	2011
11	Sepeda Motor Trail	Kawasaki / D-Trakcer		2012
12	Sepeda Motor	Honda Tiger GL200 R	H 9974 KA	2013
13	Sepeda Motor	Honda supra helm in NF12A1CF	H 9973 KA	2013
14	Sepeda Motor	Honda Mega Pro GL15A1RR	H 9978 KA	2013
15	Sepeda Motor	Honda Mega Pro GL15A1RR	H 9971 KA	2013
16	Sepeda Motor	Honda Supra helm in NF12A1CF	H 9975 KA	2013
17	Sepeda Motor	Honda Mega pro GL15A1RR	H 9970 KA	2013
18	Sepeda Motor	honda supra helm in NF12A1CF	H 9972 KA	2013
19	Sepeda Motor	Honda supra helm in NF12A1CF	H 9976 KA	2013
20	Sepeda Motor	Honda Mega Pro GL15A1RR	H 9979 KA	2013
21	Sepeda Motor	Honda / supra x helmn cw	H 9690 MA	2014
22	Sepeda Motor	Honda / supra x helmn cw	H 9691 MA	2014
23	Sepeda Motor	Yamaha/V100E	H 9749 WY	1994
24	Sepeda Motor	Suzuki/A100X	H 9563 YY	2000

25	Sepeda Motor	Honda/NF100D	H 9682 QH	2004
26	Sepeda Motor	Honda - NFIBID M/T	H 9980 QS	2009
27	Sepeda Motor	Revo	H 9984 QS	2009
28	Sepeda Motor	SUZUKI/RC100	H 9659WY	2009
29	Sepeda Motor	Yamaha/V100E	H 9630 QS	2009
30	Sepeda Motor	SUZUKI/RC100	H 9629 OS	2009
31	Sepeda Motor	SUZUKI/RC100	H 9608 MS	2009
32	Sepeda Motor	SUZUKI/RC100	H 9896 PS	2009
33	Sepeda Motor	SUZUKI/RC100	H 9880 PS	2009
34	Sepeda Motor	SUZUKI/RC100	H 9604 MS	2009
35	Sepeda Motor	SUZUKI/RC100	H 9628 OS	2009
36	Sepeda Motor	SUPRA FIT X / NF100SE	H 9737 PS	2010
37	Sepeda Motor Roda 2	KAWASAKI / KLX 150 S	H 9645 KA	2011
38	Sepeda Motor Roda 2	REVO / NF11B2DA11	H 9777 KA	2012
39	Sepeda Motor Roda 2	REVO / NF11B2DA11	H 9774 KA	2012
40	Sepeda Motor Roda 2	REVO / NF11B2DA11	H 9775 KA	2012
41	Sepeda Motor Roda 2	REVO / NF11B2DA11	H 9778 KA	2012
42	Sepeda Motor Roda 2	REVO / NF11B2DA11	H 9776 KA	2012
43	Sepeda Motor	REVO / NF11B2DI	H 9953 KA	2013
44	Sepeda Motor	REVO / NF11B2DI	H 9554 KA	2013
45	Sepeda Motor	REVO / NF11B2DI	H 9952 KA	2013
46	Sepeda Motor	REVO / NF11B2DI	H 9951 KA	2013
47	Sepeda Motor	REVO / NF11B2DI	H 9956 KA	2013
KENDARAAN RODA 4 ATAU LEBIH				
1	Dump Truck	Izusu/NKR58	H 9532 GG	1995
2	Dump Truck	Daihatsu/ V 82 RH	H 9560 GG	1995
3	Dump Truck	Izusu/NKR58	H 9530 GG	1995
4	Dump Truck	Izusu/NKR58	H 9533 GG	1995
5	Dump Truck	Izusu/NKR58	H 9531 GG	1995
6	Dump Truck	Izusu /NKR58	H 9564 FG	1995
7	Dump Truck	Izusu/NKR58	H 941 FS	1995
8	Dump Truck	Daihatsu/V 82 RH	H 9559 GG	1996
9	Dump Truck	Daihatsu/V 82 RH	H 9555 GG	1996

10	Dump Truck	Daihatsu/V 82 RH	H 9556 GG	1996
11	Dump Truck	Daihatsu/V 82 RH	H 9557 GG	1996
12	Dump Truck	Daihatsu/V 82 RH	H 9553 GG	1996
13	Dump Truck	Daihatsu/V 82 RH	H 9554 GG	1996
14	Dump Truck	Daihatsu/V 82 RH	H 9558 GG	1996
15	Clamshel (Crane)	Kobelco/7035	H 3 PSD	2000
16	Flat Belt Truck	Izusu/UR.A340	H 9536 QH	2001
17	Dump Truck	HINO	H 9543 QS	2011
18	Dump Truck	HINO	H 9542 QS	2011
19	Dump Truck	HINO	H 9544 QS	2011
20	Dump Truck	HINO	H 9539 QS	2011
21	Dump Truck	HINO	H 9537 QS	2011
22	Truk Pengangkut Alat Berat	HINO	H 9532 WS	2014
23	Truck Crane	Toyota/ Dyna 130 HT	H 9598 LA	2012
24	Mobil Station	Izusu/TBR52	H 9572 HA	1995
25	Mobil Toyota Inova	Toyota	H-9525-RS	2009
26	Mobil Toyota Kijang Kapsul	Toyota Station Wagon	H-9501-WA	2010
27	Mobil Station	TOYOTA / NEW AVANZA	H 9528 QS	2012
28	Mobil Station	AVANZA VELOZ	H 9521 VS	2013
29	Truck Box Pompa	Izusu/SSE	H 911 RS	1997
30	Truck Box	Izusu/NHR55	H 9548 UA	1997
31	Truck box	Izusu/NHR55	H 9566 QH	1997
32	Truck box	Izusu/NHR55	H 9547 UA	1997
33	Pengadaan Mobil Pompa Banjir Submersible	TOYOTA	H 9566 SS	2011
34	Mobil Pick Up	Mitsubishi/L300	H 9577 UH	1997
35	Mobil Pick Up	Izusu Panther	H 9582 uH	2000
36	MOBIL BARANG (TRUCK)		H 9536 QA	2001
37	Mobil Suzuki Futura Pick-Up	Suzuki ST 150 /Futura	H 9579 TS	2011
38	Mobil Pick up Double Cabin	TOYOTA / HILUX 2.5 G	H 9572 VS	2012
39	Mobil Pick up Double Cabin	TOYOTA / HILUX 2.5 G	H 9571 VS	2012

40	Truck Trailer	TOYOTA/ DYNA 130 XT	H 9599 LA	2012
41	Mobil Pick-Up	ISUZU	H 9565 WS	2013
42	Dump Truck	TOYOTA	H 9534 RS	2013
43	Mobil Pick-Up	ISUZU	H 9566 WS	2013
44	Dump Truck	TOYOTA DYNA	H 9544 TS	2013
45	Dump Truck	TOYOTA	H 9537 RS	2013
46	Mobil Pick-Up	ISUZU	H 9583 VS	2013
47	Dump Truck	TOYOTA	H 9536 RS	2013
48	Dump Truck	TOYOTA DYNA	H 9543 TS	2013
49	Dump Truck	TOYOTA	H 9538 RS	2013
50	Dump Truck	TOYOTA	H 9564 QS	2013
51	Dump Truck	TOYOTA	H 9562 QS	2013
52	Dump Truck	TOYOTA	H 9563 QS	2013
53	Dump Truck	TOYOTA	H 9539 RS	2013
54	Mobil Pick-Up	ISUZU	H 9582 VS	2013
55	Dump Truck	TOYOTA	H 9535 RS	2013
56	Dump Truck	HINO	H 9535 WS	2014
57	Dump Truck	HINO	H 9534 WS	2014
58	Dump Truck	HINO	H 9530 WS	2014
59	Dump Truck	HINO	H 9557 VS	2014
60	Dump Truck	HINO	H 9556 VS	2014
61	Dump Truck	HINO	H 9531 WS	2014
62	Dump Truck	HINO	H 9555 VS	2014
63	Dump Truck	HINO	H 9558 VS	2014
64	Dump Truck	HINO	H 9533 WS	2014
65	Dump Truck	HINO	H 9562 VS	2014
66	Dump Truck	HINO	H 9561 VS	2014
67	Dump Truck	HINO	H 9563 VS	2014
68	Dump Truck	HINO	H 9564 VS	2014
69	Dump Truck	HINO	H 9560 VS	2014
70	Dump Truck	HINO	H 9536 WS	2014
71	Mobil Pick Up	Mitsubishi L300	H 9574 BH	2015
72	Mobil Pick Up	Mitsubishi L300	H 9576 BH	2015
73	Mobil Pick Up	Mitsubishi L300	H 9577 BH	2015
74	Mobil Pick Up	Mitsubishi L300	H 9575 BH	2015

75	Dump Truck	HINO	H 9547 ZS	2016
76	Dump Truck	HINO	H 9553 ZS	2016
77	Dump Truck	HINO	H 9544 ZS	2016
78	Dump Truck	HINO	H 9545 ZS	2016
79	Dump Truck	HINO	H 9546 ZS	2016
80	Dump Truck	HINO	H 9548 ZS	2016
81	Dump Truck	HINO	H 9549 ZS	2016
82	Dump Truck	HINO	H 9550 ZS	2016
83	Dump Truck	HINO	H 9551 ZS	2016
84	Dump Truck	HINO	H 9552 ZS	2016
85	Truck Tanki Tronton	Hino FM8JNKD-RGJ	H 9598 HA	2007
86	Truck Tangki Air	TOYOTA	H 924 SS / H 9551 US	2009
87	Truck Tangki Air	TOYOTA	H 925 SS / H 9549 US	2009
88	Truck Tangki Air	TOYOTA	H 927 SS / H 9544 US	2009
89	Truck Tangki Air	TOYOTA	H 9532 QA	2009
90	Truck Tangki Air	Toyota	H 9531 QA	2009
91	Truk Tangki Air	TOYOTA	H 9534 QA	2009
92	Truck Tangki Air	TOYOTA	H 923 SS / H 9550 US	2009
93	Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur	ZENITH, ONYX	H 9536 QS	2010
94	wheel loader	hyundai		2015
95	Truk Dump	Hino	H 9533 YS	2015
96	Truk Dump	Hino	H 9532 YS	2015
97	Truck Loader / Gendong	Toyota / Dyna 130 XT	H 9559 WS	2015
98	Truk Dump	Hino	H 9534 YS	2015
99	MOBIL MINIBUS	Toyota Rush 1.5 G	H 9512 WS	2013
100	MOBIL MINIBUS	TOYOTA AVANZA 1.3 G	H 9520 VS	2013
101	minibus/ mobil	Toyota Inova 2.0 G Lux	H 9510 AH	2014
102	mobil pick up	isuzu panter	H 9565 ZS	2014
103	mobil pick up	isuzu panter	H 9566 ZS	2014
104	mobil pick up	isuzu panter	H 9582 WS	2014
105	mobil pick up	isuzu panter	H 9567 ZS	2014

106	mobil pick up	isuzu panter	H 9581 WS	2014
107	mobil pick up	isuzu panter	H 9583 WS	2014
108	Kendaraan Roda 4 Pick Up	Isuzu	H 9584 ZS	2015
109	Kendaraan Roda 4 Pick Up	Isuzu phanter	H 9565 AH	2015
110	Kendaraan Roda 4 Pick Up	Isuzu phanter	H 95 67 AH	2015
111	Kendaraan Roda 4 Pick Up	Isuzu phanter	H 9572 AH	2015
112	Kendaraan Roda 4 Pick Up	Isuzu	H 9583 ZS	2015
113	Kendaraan Roda 4 Pick Up	Isuzu	H 9569 AH	2015
114	Kendaraan Roda 4 Pick Up	Isuzu phanter	H 9571 AH	2015
115	Kendaraan Roda 4 Pick Up	Isuzu phanter	H 9568 AH	2015
116	Kendaraan Roda 4 Pick Up	Isuzu phanter	H 9570 AH	2015
117	mobil Grace self loader	Hino Rangger / FL8JW	H 9533 ZS	2016
118	Flat Belt Truck Crane	Truck Toyota Rhino	-	2000
119	Flat Belt Truck Crane	Truck Toyota Rhino	-	2000
120	Flat Belt Truc Crane	Isuzu NKR66/ELF4	H 9535 QA	2000
121	Dump Truck	Isuzu NKR66	H 9530 UH	2000
122	Dump Truck	Isuzu NKR66	H 9531 UH	2000
123	Dump Truck RR	Isuzu/NKR66/ELF43	H 9533 UH	2000
124	Dump Truck	Isuzu/NKR66	H 9532 UH	2000
125	Truck (Ransas)	Isuzu/NKR71	H 9585 HH	2006
126	Mobil Pick Up Single Cabin	Toyota Hillux	H-9570-TS	2011
127	Mobil Pick Up Single Cabin	Toyota Hillux	H 9581 TS	2011
128	Mobil Pick Up Single Cabin	Toyota Hillux	H-9574-TS	2011
129	Mobil Pick Up Single Cabin	Toyota Hillux	H-9571-TS	2011
130	Mobil Pick Up Double Cabin	Toyota Hilux	H 9569 TS	2011
131	Mobil Pick Up Double Cabin	Toyota Hillux	H 9566 TS	2011
132	Mobil Pick Up Single Cabin	Toyota Hillux	H-9575-TS	2011
133	Mobil Pick Up Double Cabin	Toyota Hillux	H 9568 TS	2011
134	Mobil Pick Up Double Cabin	Toyota Hillux	H 9567 TS	2011

135	Mobil Pick Up Double Cabin	Toyota Hillux	H 9582 TS	2011
136	Dump Truk	Toyota / Dyna	H 9540 QS	2011
137	Dump Truk	Toyota / Dyna	H 9548 QS	2011
138	Dump Truck	Toyota / Dyna	H 9547 QS	2011
139	Dump Truck	Toyota / Dyna	H 9545 QS	2011
140	Dump Truck	Toyota / Dyna	H 9546 QS	2011
141	Mobil Puck Up Single Cabin	Toyota Hillux	H-9572-TS	2011
142	Mobil Pick Up	Suzuki APV pick up wd	H 9571 WS	2013
143	mobil pick up	suzuki apv pick up wd	H 9572 WS	2013
144	Dump Truk	Hino 300 / Dutro 130 HD	H 9532 YS	2016
145	Dump Truk	Hino 300 / Dutro 130 HD	H 9533 YS	2016
146	Dump Truk	Hino 300 / Dutro 130 HD	H 9534 YS	2016
147	Car Carrier	Toyota / Dyna	H 9541 QS	2011
148	Mobil Tanki	Hino	H 9558 WS	2015
149	Truk Tanki	Hino 300/ Dutro 130 HD		2016
150	Truk Tanki	Hino 300/ Dutro 130 HD		2016

Sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang tersedia dalam jumlah dan kualitas memadai seperti kendaraan dinas maupun peralatan penunjang pekerjaan (computer, dan lain-lain) dengan anggaran untuk pemeliharaan yang cukup memadai. Permasalahan pada sarana dan prasarana di Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang berkaitan dengan kapasitas beban kerja yang tidak berimbang dengan jumlah alat berat yang ada.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Kota Semarang dilihat berdasarkan capaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

2.3.1 Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah jenis indikator untuk evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah dalam

penyelenggaraan yang menjadi mandatnya. Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi yang dapat dilihat pada tabel 2.6 sebagai berikut:

Tabel 2.0.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

No		Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM / NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-							Realisasi Capaian Tahun Ke-							Rasio Capaian pada Tahun Ke-					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021		2016	2017	2018	2019	2020	2021		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	TUJUAN	Persentase Kawasan Banjir dan Rob yang semakin menurun		v			4,69	4,37	4,05	3,73	3,40		4,69	4,37	1,27	1,30			100,00	100,00	31,36	34,85			
	SASARAN	1. Persentase Kawasan Banjir		v			4,69	4,37	4,05	3,73	3,40		4,69	4,37	1,27	1,30			100,00	100,00	31,36	34,85			
		2. Persentase Kawasan Rob		v			8,30	8,30	8,30	2,00	2,00		8,30	8,30	0,33	0,33			100,00	100,00	3,98	16,50			
		3. Persentase Kawasan Genangan Lokal		v			4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		4,00	4,00	0,29	0,29			100,00	100,00	7,25	7,25			
2.	TUJUAN	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik		v			82,85	83,85	84,85	85,85	86,85		82,85	83,85	89,65	90			100,00	100,00	105,66	104,83			
	SASARAN	1. Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik		v			82,85	83,85	84,85	85,85	86,85		90,77	83,85	89,65	90			109,56	100,00	105,66	104,83			
		2. Persentase ruang milik jalan yang baik pada kawasan strategis		v			35,53	59,21	76,32	90,79	100,00		35,53	59,21	86,10	86,25			100,00	100,00	112,81	95,00			

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, 2021

Berdasarkan data pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang terdapat 2 (dua) tujuan yaitu :

1. Persentase kawasan banjir dan rob yang semakin menurun;

Pada tujuan pertama selama masa renstra perangkat daerah sebelumnya Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang pada realisasi di setiap tahunnya melebihi dari target yang ditetapkan, sebagai contoh pada hal ini dapat terlihat di akhir masa renstra perangkat daerah yaitu di tahun 2020 yang ditargetkan sebesar 3,73% dan pada realisasi mencapai 1,30%. Berdasarkan data tersebut masih ada 1,30% wilayah Kota Semarang yang menjadi tugas Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang untuk dapat ditangani untuk mencapai Kota Semarang yang bebas dari banjir dan rob.

2. Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik.

Pada tujuan kedua Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang di setiap tahun masa renstra berdasarkan data menunjukkan bahwa realisasi telah melampaui yang ditargetkan yaitu pada tahun 2020 target sebesar 85,85% sedangkan pada realisasi sebesar 92,38% dan masih adanya jaringan jalan dalam kondisi tidak mantap sebesar 7,62% yang menjadi tugas Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang untuk makin meningkatkan kualitas serta pengoptimalan integrasi jaringan jalan dan fasilitas jalan di Kota Semarang.

2.3.2 Pelayanan Prasarana dan Sarana Sumber Daya Air

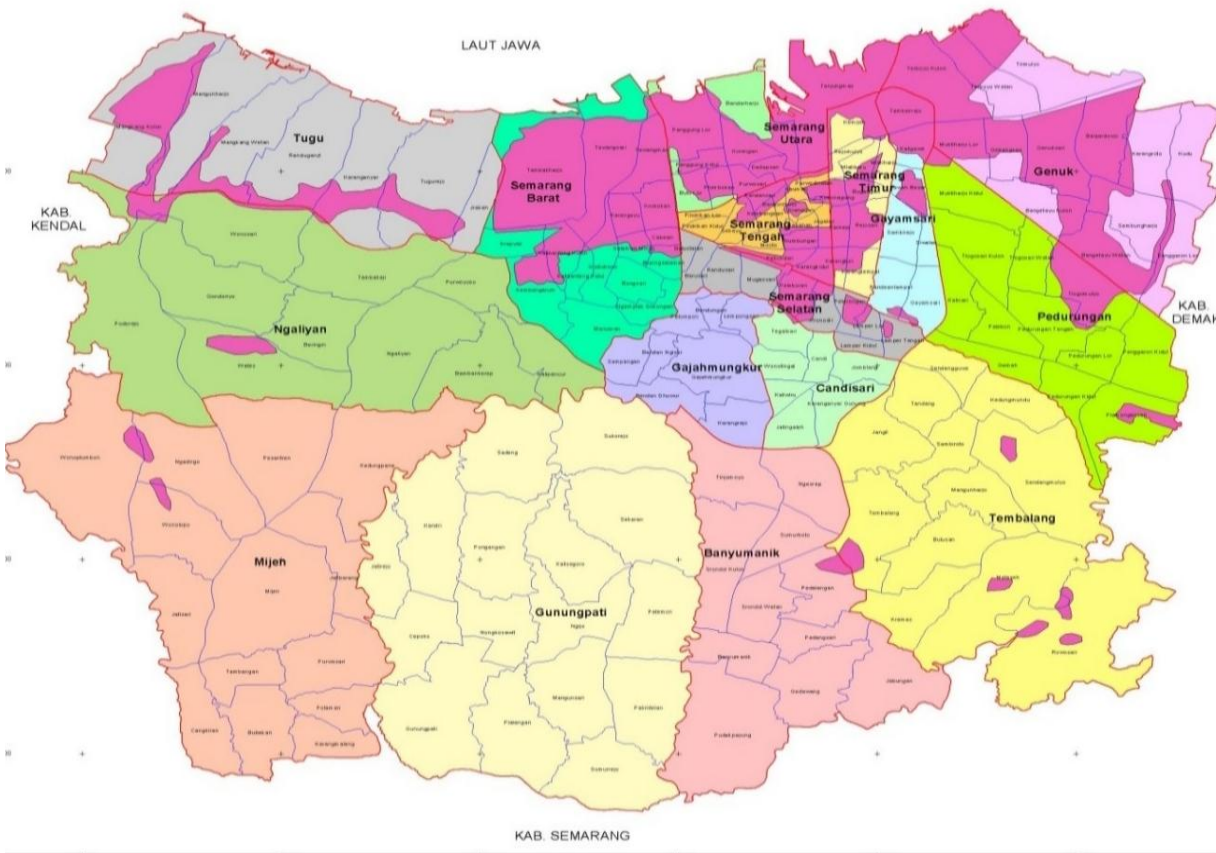
Terkait penanganan rob dan banjir, merupakan tugas yang sangat penting bagi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang terutama saat datangnya musim penghujan. Kota Semarang yang berada di pinggir pantai menjadikannya sebagai daerah berpotensi mengalami banjir dan rob. Namun begitu berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang untuk mengatasi hal tersebut. Untuk meminimalisir terjadinya banjir dan rob dilakukan kegiatan-kegiatan perawatan sungai-sungai secara berkala. Usaha tersebut terbukti efektif dalam menurunkan genangan banjir dan rob.

Tabel 2.0.7 Penanganan Banjir Di Kota Semarang

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	
			2019	2020
1	Persentase kawasan banjir	%	1,27	1,30
2	Persentase kawasan rob	%	0,33	0,33
3	Persentase kawasan genangan lokal	%	0,29	0,29
4	Panjang sungai dan saluran drainase	Meter	206.506	206.506
5	Kapasitas / fungsi drainase (luas areal tangkapan)	Hektar	37.301	37.301
6	Kapasitas pengendali banjir dengan pompa dan polder	Liter / detik	77.405	77.405

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, Tahun 2021

Gambar 2.3 Wilayah Genangan Banjir dan Rob



Berdasarkan data realisasi yang ada terlihat naiknya persentase kawasan banjir di tahun 2019 sebesar 1,27% menjadi 1,30% di tahun 2020 dikarenakan cuaca yang ekstrem dan tingginya curah hujan. Sedangkan persentase kawasan rob, persentase kawasan genangan lokal, panjang sungai dan saluran drainase, kapasitas / fungsi drainase (luas areal tangkapan), kapasitas pengendali banjir dengan pompa dan polder pada tahun 2019 dan tahun 2020 tidak mengalami perubahan.

Penanganan banjir dan rob di Kota Semarang masih ada kawasan yang tergenang banjir dan rob yang mengindikasikan bahwa di Kota Semarang masih terdapat saluran, drainase dan gorong-gorong yang belum berfungsi optimal. Hal ini disebabkan juga karena kondisi di lapangan saat ini masih terdapat infrastruktur pengendali rob dan banjir yang belum terbangun secara menyeluruh (misal polder banger, kolam retensi yang masih dalam proses pembangunan) sehingga sistem drainase belum dapat terintegrasi secara menyeluruh dalam mengatasi masalah banjir dan rob di Kota Semarang.

Pelaksanaan penanganan banjir dilakukan melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, anggaran yang memadai dan pengembangan tata laksana, kerjasama penanganan banjir dan rob dengan berbagai pihak termasuk masyarakat, pemerintah Provinsi dan Pusat serta kerjasama Internasional. Penanganan banjir dan rob yang meliputi perbaikan sistem sungai dan saluran, polder serta pembangunan tandon air dan sumur resapan/biopori dan penanganan konservasi lahan.

2.3.3. Pelayanan Prasarana dan Sarana Infrastruktur Kota

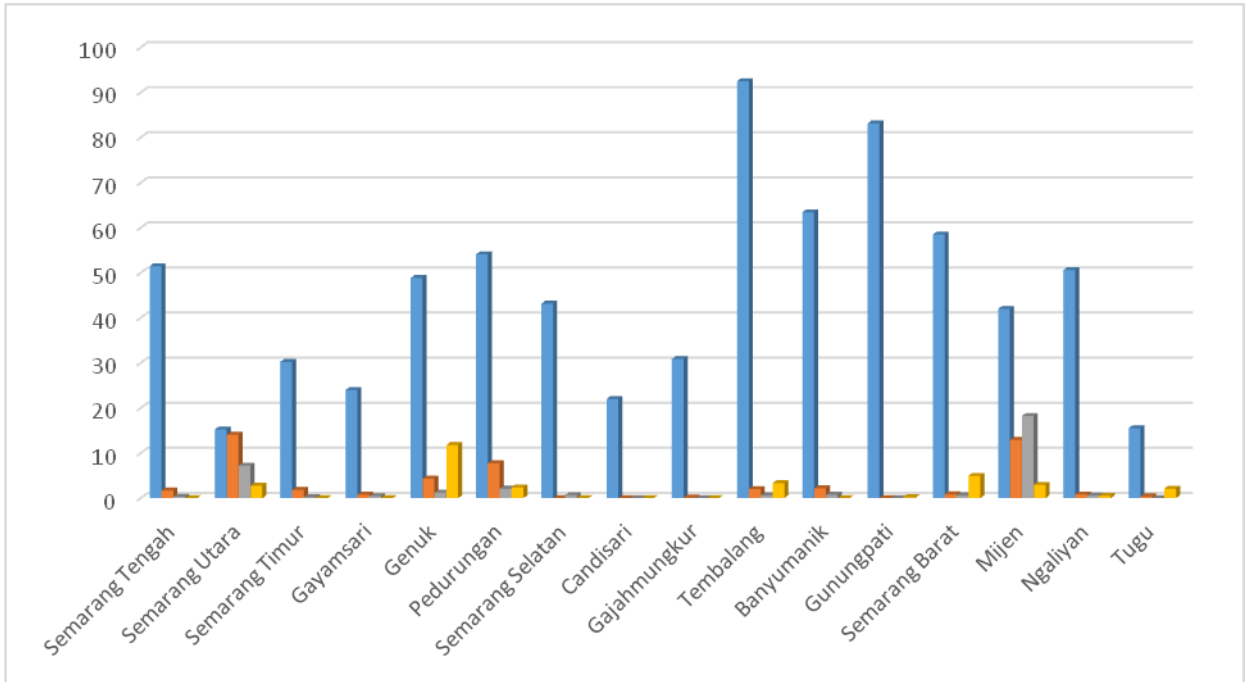
Infrastruktur jalan jembatan kota merupakan pendukung dalam segala aspek bidang yang berhubungan langsung dengan masyarakat kota Semarang. Untuk menggambarkan kondisi daerah pengelolaan infrastruktur bidang jalan, dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 2.0.8 Kondisi Pengelolaan Infrastruktur Jalan Kota Semarang

No	Kecamatan yang dilalui	Panjang Ruas (km)	Panjang Tiap Kondisi							
			Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat	
			km	%	km	%	km	%	km	%
1	Semarang Tengah	53,432	51,441	96,27	1,686	3,16	0,305	0,57	0	0
2	Semarang Utara	39,233	15,249	38,87	14,065	35,85	7,186	18,32	2,733	239,69
3	Semarang Timur	32,219	30,224	93,81	1,818	5,64	0,177	0,55	0	0,00
4	Gayamsari	25,167	23,972	95,25	0,758	3,01	0,437	1,74	0	0,00
5	Genuk	66,166	48,863	73,85	4,307	6,51	1,215	1,84	11,781	17,81
6	Pedurungan	66,267	54,078	81,61	7,712	11,64	2,109	3,18	2,368	3,57
7	Semarang Selatan	43,902	43,143	98,27	0	0,25	0,65	1,48	0	0,00
8	Candisari	22,110	21,981	99,42	0	0,58	0,00	0,00	0	0,00
9	Gajahmungkur	30,972	30,845	99,59	0,127	0,41	0,00	0,00	0	0,00
10	Tembalang	98,259	92,484	94,12	2	1,88	0,60	0,61	3,322	3,38
11	Banyumanik	67,320	64,398	95,66	2,171	3,22	0,751	1,12	0,000	0,00
12	Gunungpati	83,540	83,140	99,52	0	0,00	0	0,24	0,2	0,24
13	Semarang Barat	64,864	58,473	90,15	0,836	1,29	0,625	0,96	4,93	7,60
14	Mijen	76,005	41,969	55,22	12,907	16,98	18,216	23,97	2,913	3,83
15	Ngaliyan	52,460	50,578	96,41	0,800	1,52	0,569	1,08	0,513	0,98
16	Tugu	17,985	15,501	86,19	0,400	2,22	0	0,00	2,084	11,59
A	TOTAL PANJANG JALAN (KM)	839,901	726,34		49,68		33,04		30,84	
B	PROSENTASE JALAN			86,48		5,90		3,95		3,67
C	PROSENTASE JALAN MANTAP (%)		92,38							
D	PROSENTASE JALAN TIDAK MANTAP (%)						7,62			

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, 2021

Gambar 2.4 Profil Kondisi Jalan Kota Semarang Tahun 2021



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, 2021

Sarana jalan di Kota Semarang yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Semarang sepanjang 839,902 km dengan kondisi yang relatif baik. Rasio panjang jalan dengan kondisi baik mencapai 86,48%, kondisi sedang 5,90%, rusak ringan 3,95% dan rusak berat hanya sebesar 3,67%. Untuk itu pelayanan sarana dan prasarana infrastruktur mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengelola, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi penataan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pedestrian, dll.

2.3.4. Kinerja Keuangan

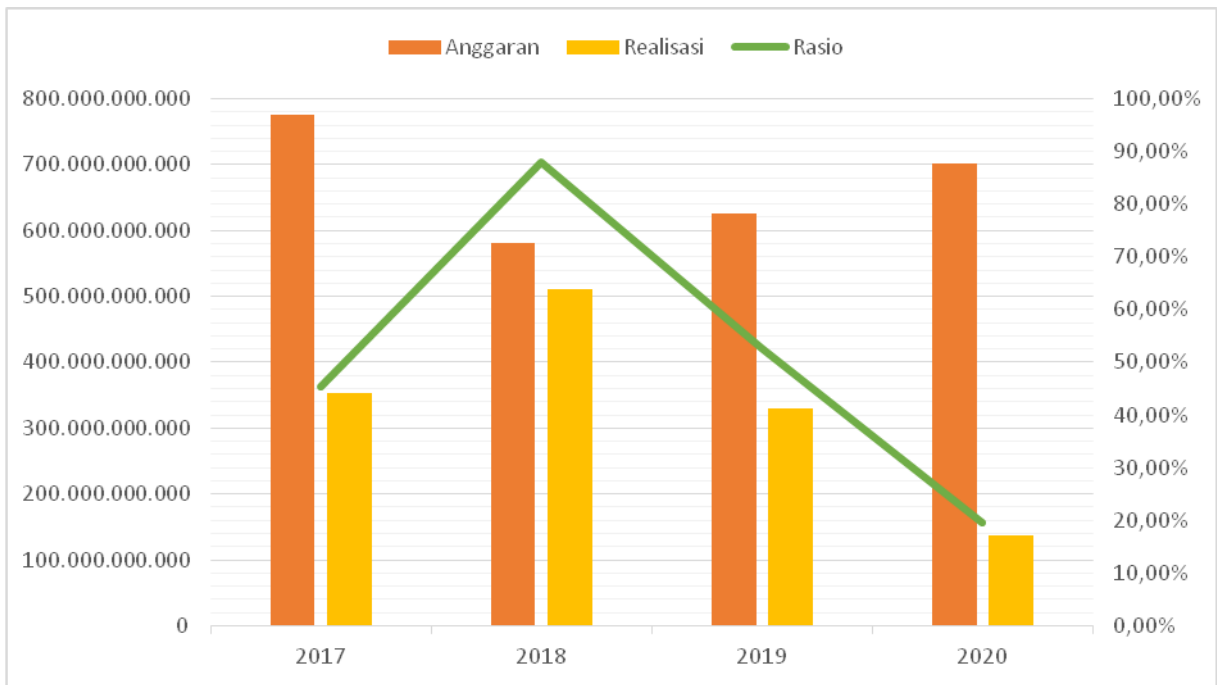
Dari sisi anggaran, Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang mendapatkan alokasi anggaran yang meningkat dari tahun ke tahun, tabel di bawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran 2017-2020 beserta serapannya pada tabel 2.9, sedangkan anggaran keuangan dapat dilihat pada gambar 2.4. sebagai berikut:

Tabel 2.0.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	1	2	3	4	Anggaran	Realisasi
		-2	-3	-4	-5	-7	-8	-9	-10	-12	-13	-14	-15	-17	-18
PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE / GORONG-GORONG	Prosentase jumlah masyarakat yang terlayani pada akhir tahun terhadap jumlah masyarakat yang seharusnya mendapatkan pelayanan sistem drainase	Rp 34.080.330.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 13.457.284.650				39,49					
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	Perbandingan panjang jaringan irigasi kondisi baik dibandingkan dengan panjang total jaringan irigasi	Rp 58.657.023.000	Rp 19.000.000.000	Rp 29.950.000.000	Rp 31.447.500.000	Rp 51.669.611.520	17.722.781.600	21.375.808.173	14.089.208.672	88,09	93,28	71,37	44,80		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU	Presentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	Rp 6.200.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 7.255.409.410				117,02					
PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR	Persentase kawasan banjir	Rp 101.558.490.000	Rp 48.200.000.000	Rp 50.610.000.000	Rp 53.140.500.000	Rp 26.604.760.143	20.229.190.919	19.351.334.162		26,20	41,97	38,24	0,00		
	Persentase kawasan banjir dan rob														
	Persentase kawasan rob														
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DRAINASE	tersedianya prasarana drainase	Rp 19.443.471.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 44.967.784.193				231,27					
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR	Persentase saluran drainase/ gorong gorong dalam kondisi baik	Rp -	Rp 51.300.000.000	Rp 53.865.000.000	Rp 101.558.250.000		31.394.202.100	42.384.315.750	24.628.000		61,20	78,69	0,02		
PROGRAM PENGADAAN DAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA SDA	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur yang layak	Rp -	Rp 500.000.000	Rp 525.000.000	Rp 551.250.000		11.427.697.704	885.546.000			2285,54	168,68	0,00		
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 8.166.347.000	Rp 7.997.245.500	Rp 8.397.108.000	Rp 8.816.963.000	Rp 6.802.824.259	10.217.909.501	12.830.048.451	9.366.445.010	83,30	127,77	152,79	106,23		
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 5.116.666.000	Rp 9.238.341.000	Rp 9.525.258.000	Rp 9.826.520.000	Rp 6.103.104.263	12.765.065.191	4.643.266.627	4.413.561.658	119,28	138,17	48,75	44,91		
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp 464.279.000	Rp 251.134.500	Rp 263.691.000	Rp 276.875.000		35.328.750	84.022.975	21.264.800	28,14	14,07	31,86	7,68		
						Rp 130.667.150									
PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	Proporsi panjang jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi baik	Rp 92.374.839.000	Rp -	Rp -	Rp -					106,66					
PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN	Data kondisi jalan dan jembatan	Rp 500.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 98.523.073.082				80,39					
PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI / DATA BASE JALAN DAN JEMBATAN	Tingkat ketersediaan data dan informasi jalan dan jembatan	Rp 3.905.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 401.948.300				93,46					
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	Presentase pemenuhan kebutuhan sarana & prasarana kebinamargaan yang layak	Rp 5.050.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 3.924.223.615				77,71					
PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH	Persentase tersedianya lahan yang terbebaskan	Rp 49.736.556.000	Rp 45.084.784.000	Rp 45.352.721.000	Rp 46.270.274.000	Rp 88.190.204.077	72.143.381.883	33.623.841.653	11.317.370.274	177,31	160,02	74,14	24,46		
PROGRAM PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA JALAN DAN JEMBATAN	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur yang layak	Rp -	Rp 500.000.000	Rp 525.000.000	Rp 551.250.000		490.852.000				98,17	0,00	0,00		
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik	Rp 389.601.583.000	Rp 393.425.761.099	Rp 419.384.334.386	Rp 441.963.770.017		298.435.904.723	154.705.494.655	68.943.014.149	0,00	75,86	36,89	15,60		
	Presentase Ruang Milik Jalan yang baik pada Kawasan Strategis														
PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR	Presentase jumlah dokumen perencanaan	Rp -	Rp 2.800.000.000	Rp 2.940.000.000	Rp 3.087.000.000		12.566.247.869	10.788.745.111	4.900.184.558		448,79	366,96	158,74		
PROGRAM REHABILITASI INFRASTRUKTUR WILAYAH	Prosentase Wilayah yang terehabilitasi	Rp 1.200.000.000	Rp 3.550.000.000	Rp 3.727.500.000	Rp 3.913.875.000	Rp 1.172.915.611	24.439.093.664	28.486.404.289	23.984.836.000	97,74	688,43	764,22	612,82		
TOTAL		Rp 776.054.584.000	Rp 581.847.266.099	Rp 625.065.612.386	Rp 701.404.027.017	Rp 352.853.607.915	Rp 511.867.655.904	Rp 329.158.827.846	Rp 137.060.513.121						

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, Tahun 2021

Gambar 2.5 Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, Tahun 2021

Peningkatan alokasi anggaran berbanding lurus dengan serapan anggarannya, sedangkan permasalahan penyerapan anggaran seringkali disebabkan karena beberapa kegiatan dilaksanakan pada APBD perubahan di Bulan Oktober sehingga ada keterbatasan waktu dalam melaksanakan kegiatan penyerapan anggarannya. Kecermatan dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan baik dari sisi anggaran maupun dari indikator kinerja turut menentukan serapan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

Penyelenggaraan pelayanan bidang Pekerjaan Umum di Kota Semarang dalam lima tahun kedepan akan menghadapi berbagai tantangan dan peluang seiring dengan perkembangan pembangunan kota. Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja periode 2021-2026 dan telaahan terhadap Renstra, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pekerrjaan Umum dalam 5 (lima) tahun kedepan antara lain :

2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

Tantangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Kota Semarang semakin berat dan kompleks, beberapa tantangan ke depan antara lain :

1. Perubahan iklim membuat potensi banjir dan rob menjadi hampir tidak terprediksi sehingga masih ada di beberapa daerah masih tergenang air. Maka diperlukan pemanfaatan surplus aair tersebut menjadi potensi yang berguna bagi masyarakat.

2. Dengan maraknya program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup maka diperlukan teknologi untuk mengubah energi potensial terbarukan sebagai sumber energi .
3. Semarang merupakan kota yang berpotensi banjir dan rob diperlukan sebuah sistem untuk mempercepat penanganan masalah tersebut dengan pemanfaatan kemajuan teknologi.
4. Rusaknya daerah tangkapan air, sehingga mengurangi inflow air yang masuk ke waduk/embung/bendung sehingga mengancam keberlanjutan pengelolaan sumber daya air.
5. Masih kurangnya peran serta / kesadaran masyarakat dalam mendukung pengelolaan sumber daya air.
6. Perkembangan kota semarang yang semakin pesat memerlukan kapasitas jalan dan jembatan yang besar pula, maka dimungkinkan Pembangunan/pelebaran jalan dan jembatan khususnya untuk kawasan strategis;
8. Tantangan pembangunan ke depan dalam konteks otonomi daerah adalah bagaimana menemukan formula pembiayaan investasi infrastruktur yang tepat, melalui skema-skema kreatif atau non-konvensional. Berbagai insentif untuk menarik investasi dapat dilakukan terkait kelayakan proyek dan pembiayaan melalui penerapan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) berupa pemberian dukungan Pemerintah, seperti pembebasan tanah atau pembangunan yang sebagian dibangun oleh Pemerintah.

2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

1. Adanya peraturan perundang-undangan di bidang infrastruktur jalan, jembatan dan sumber daya air;
2. Adanya bantuan dana pembantuan dari Pusat dan Provinsi berupa DAK dan Banprov;
3. Meningkatnya kebutuhan akan sarana dan prasarana infrastruktur kota serta utilitas yang memadai;
4. Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan sumber daya air yang layak dan memadai;
5. Meningkatnya pembangunan infrastruktur kota di kawasan strategis;
6. Adanya peluang untuk mengubah masalah banjir dan rob menjadi potensi (*Water as Leverage*);
7. Perkembangan teknologi menjadikan peluang meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam wujud smart infrastruktur.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah telah dilakukan Pemerintah Kota Semarang melalui serangkaian kebijakan dan program serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Permasalahan-permasalahan pembangunan Dinas Pekerjaan Umum akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar di tiap Bidang sesuai struktur organisasi selaras dengan tugas dan fungsinya masing-masing melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026.

Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 3.0.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

SEKRETARIAT		
Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1. Sumber Daya Manusia yang belum memadai	Keterbatasan SDM, baik kuantitas maupun kualitas	a. Banyak pegawai yang sudah purna tugas; b. Belum terakomodasinya jumlah SDM sesuai dengan kebutuhan; c. Kurangnya pendidikan dan pelatihan.
2. Pengelolaan barang milik daerah	Mekanisme pengelolaan barang milik daerah yang belum optimal, efisien, akuntabel dan ekonomis.	a. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang belum optimal, akuntabel dan terdefinisi dengan jelas; b. Pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah yang belum optimal; c. Pengamanan barang milik daerah yang belum sesuai ketentuan yang berlaku; d. Adanya hambatan saat menginventarisasi barang milik daerah terutama untuk barang dengan tahun perolehan di atas 5 periode anggaran sebelumnya; e. Masih kurangnya sarpras untuk mendukung pengarsipan dokumen pelaporan barang milik daerah; f. Kurangnya kepatuhan pegawai dalam menaati aturan penggunaan barang milik daerah yang berlaku.

BIDANG REKAYASA TEKNIS		
Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1. Sumber Daya Manusia yang belum memadai;	Keterbatasan SDM, baik kuantitas maupun kualitas	a. Banyak pegawai yang sudah purna tugas; b. Belum terakomodasinya jumlah SDM sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan; c. Kurangnya pendidikan dan pelatihan.
2. Sarana dan prasarana yang belum memadai	Keterbatasan sarana dan prasarana	Sarpras yang sebagian besar sudah tua, baik itu sarpras kantor maupun kendaraan dinas.
BIDANG SUMBER DAYA AIR DAN DRAINASE		
Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1. Pengelolaan sarana dan prasarana jaringan irigasi belum optimal	Kinerja sarana dan prasarana jaringan irigasi belum optimal	a. Kondisi fisik sarana dan prasarana jaringan irigasi masih ada yang rusak; b. Sarana penunjang kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi masih kurang memadai; c. Kapasitas SDM pengelola jaringan irigasi kurang memadai.
2. Kondisi sarana dan prasarana sungai di Kota Semarang	Belum optimalnya kinerja sarpras sungai	a. Banyaknya jumlah sarpras sungai yang rusak; b. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan DAS; c. Kurangnya SDM pengelola sarpras sungai karena banyaknya yang purna tugas;

		d. Kurangnya pengetahuan dari SDM tentang pengelolaan sarpras sungai.
3. Daerah genangan banjir dan rob	Belum optimalnya kinerja sarpras pengendalian banjir dan rob	a. Luasnya daerah genangan banjir dan rob; b. Banyaknya jumlah sarpras pengendalian banjir dan rob yang rusak; c. Kurangnya bangunan prasarana pengendali banjir dan rob; d. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kerusakan lingkungan.
4. Pemenuhan kebutuhan air baku belum optimal	Pengelolaan sarana dan prasarana jaringan air baku belum optimal	a. Sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan air baku masih kurang; b. Kondisi sarana dan prasarana air baku yang rusak; c. Pemanfaatan aset dalam mendukung kerjasama pengelolaan SDA masih kurang.
BIDANG BINA MARGA		
Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1. Masih terdapat potensi kerusakan jalan dan kemacetan pada segmen ruas jalan tertentu	1. Masih ada jalan Kota yang belum memenuhi standar jalan kolektor	a. Terdapat ruas jalan dengan lebar kurang dari 7 m; b. Masih terdapat ruas jalan yang MST kurang dari 8 Ton; c. Terdapat perlintasan Sebidang; d. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memahami peraturan berkaitan jalan.
	2. Terdapat ruas jalan yang berada di daerah dengan potensi rawan longsor,	Kurangnya bangunan pelengkap jalan (saluran, bangunan dinding penahan tanah).

	banjir dan tanah labil/bergerak.	
2. Masih terdapat potensi kerusakan jembatan pada titik tertentu	Masih ada jembatan kota semarang yang belum memenuhi standar	a. Perlunya pemeriksaaan secara berkala menggunakan BMS (<i>Bridge Management System</i>); b. Masih terdapat jembatan yang mempunyai lebar kurang dari 3 meter; c. Banyaknya SDM yang purna tugas.
3. Masih terdapat pedestrian yang belum memenuhi standar pedestrian jalur hijau.		

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih.

Visi Pemerintah Kota Semarang merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Semarang 2021 – 2026, yaitu **“Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat yang berlandaskan Pancasila dalam bingkai NKRI Berbhinneka Tunggal Ika”**, Seiring dengan harapan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang dituntut untuk mampu mengejawantahkan Visi Pembangunan Kota Semarang 2021-2026, melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.

1. Visi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Terpilih

“Terwujudnya Kota Semarang Yang Semakin Hebat yang Berlandaskan Pancasila dalam bingkai NKRI Berbhinneka Tunggal Ika”

2. Misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Terpilih

- a. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial;
- b. Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industry, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi pancasila;

- c. Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan;
 - d. Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota;
 - e. Menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis dan menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Keterkaitan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dengan Visi, Misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang.

Misi Kepala Daerah yang ke 4 (Empat) yaitu “Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota”. Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang dalam mewujudkan misi ke empat tersebut Walikota Dan Wakil Walikota Semarang melaksanakan tiga program yaitu:

- 1. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - a. Mengubah air dari masalah (banjir dan rob) menjadi potensi (*water as leverage*);
 - b. *Smart Water Management*.
- 2. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)
 - a. Penghijauan sempadan sungai semarang.
- 3. Program Peningkatan Konektivitas Wilayah
 - a. Rintisan Semarang *Outer Ring Road* (Mangkang-Mijen) dan *Middle Ring Road* (Jalan Gajah)
 - b. Pembangunan akses perguruan tinggi (Srandol-Sekaran, Undip-Jangli-Mrican, Sekaran-Tinjomoyo)

Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang dituntut untuk mampu melaksanakan Visi Terwujudnya Kota Semarang Yang Semakin Hebat 2021-2026, melalui penetapan visi kelembagaan sebagai ukuran keberhasilan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang sejalan dengan isu strategis yang dihadapi, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Ukuran keberhasilan yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang pada periode 2021-2026 terwujudnya infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota, tentunya juga dilandasi oleh “Isu Strategis” sebagai fokus pembangunan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya dimasa mendatang, serta upaya peningkatan pelayanan yang berkualitas dan peningkatan keselamatan dalam bidang infrastruktur kepada masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan dalam bidang infrastruktur, maka Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, sesuai dengan tupoksinya mempunyai sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.0.2 Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

Visi: “Terwujudnya Kota Semarang Yang Semakin Hebat yang Berlandaskan Pancasila dalam Bingkai NKRI Berbhinneka Tunggal Ika”			
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota.	1. Meningkatkan Manajemen Sumber Daya Air yang Berkelanjutan.	1. Meningkatnya kinerja sarana dan Prasarana Pengendali Banjir dan Rob.	1. Persentase kawasan banjir; 2. Persentase kawasan rob.
	2. Terwujudnya Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Mantap.	1. Meningkatnya fungsi dan manfaat infrastruktur jalan dan jembatan; 2. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan OPD.	1. Persentase jalan dalam kondisi mantap; 2. Persentase jembatan dalam kondisi baik; 3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Dalam mengimplementasikan Visi dan Misi Walikota Semarang, tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum dengan misi keempat yaitu “**Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota**”, dan dalam kaitannya dengan Catur Program sesuai dengan program peningkatan infrastruktur.

Program-program yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang adalah :

- 1. Program Unggulan
 - a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
 - b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
 - c. Program Penyelenggaraan Jalan

2. Program Administrasi Perkantoran

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

3.3. Telaahan Renstra Kementerian PUPR

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan arahan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat guna mencapai sasaran-sasaran strategis Kementerian. Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra tersebut akan memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih merata. Oleh karenanya penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum perlu dilandasi dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang mantap dan suportif dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur ke depan yang lebih terpadu dan efektif yang mengedepankan proses partisipatif dan menghasilkan *output* dan *outcome* yang optimal.

Dalam rangka sinergi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah akan memberikan perhatian yang lebih besar pada aspek peningkatan kapasitas daerah (*local capacity building*) sehingga kompetensi dan kemandirian Pemerintah Daerah dapat dicapai dalam tempo yang tidak terlalu lama. Oleh karena itu, merupakan tugas Pemerintah untuk menyusun lebih lanjut peraturan-peraturan pelaksanaan berupa Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) termasuk peraturan daerah serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pertukaran pengalaman, dan penyebarluasan NSPK. Dengan melaksanakan Renstra secara konsisten dan didukung oleh komitmen untuk mencapai kinerja penyelenggaraan infrastruktur dengan sebaik-baiknya, maka Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat perlu dilibatkan agar upaya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat segera terwujud.

Dengan demikian, koordinasi dan integrasi baik secara vertikal maupun secara horizontal yang semakin kuat pada penyelenggaraan bidang kebinamargaan dan sumber daya air akan memberikan keyakinan bahwa pencapaian sasaran strategis kementerian yang mempunyai cakupan secara nasional dan strategis serta secara fungsional bermanfaat untuk mendukung kebutuhan sosial ekonomi masyarakat, pengembangan wilayah, dan mendukung sektor lainnya akan menjadi kenyataan.

Keterkaitan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang dengan Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 dengan sasaran

strategis ke-1 yaitu Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air dan sasaran strategis ke-2 yaitu Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional.

Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang dalam mewujudkan misi tersebut dilakukan dengan meningkatkan kinerja jalan dan jembatan serta kinerja sumber daya air dengan dukungan teknis agar terwujud Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase dan Program Penyelenggaraan Jalan untuk menciptakan penyelenggara pemerintahan daerah yang kompeten, profesional, berdedikasi tinggi dan berorientasi pada pelayanan prima, menciptakan sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel.

Tabel 3.0.3 Telaah Renstra Kementerian PUPR dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

No	Renstra Kementerian PUPR dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang	Tupoksi Pemerintah Daerah	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1.	Sasaran Strategis ke-1 Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air.	Tugas Pokok : Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum sub urusan sumber daya air yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Fungsi : 1. Fungsi ke-1 (Satu) yaitu menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan kawasan lindung sumber-sumber air 2. Fungsi ke 2 (Dua) yaitu kegiatan pelayanan rekomendasi pemanfaatan dan pengusahaan air tanah 3. Fungsi ke 3 (Tiga) yaitu menyiapkan kegiatan pelaksanaan pengembangan waduk, embung, sistem penyediaan air minum dan pengelolaan mata air	a.	

		4. Fungsi ke 4 (Empat) yaitu menyiapkan kegiatan pemanfaatan air tanah; 5. Fungsi ke 5 (Lima) yaitu menyiapkan kegiatan pelaksanaan dan pengendalian terhadap pemanfaatan dan pengusahaan sumber-sumber air permukaan maupun mata air, waduk dan embung; 6. Fungsi ke 6 (Enam) yaitu menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Konservasi Sumber Daya Air.		
2.	Sasaran Strategis ke-2 Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional.	Tugas Pokok : Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum sub urusan bina marga yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Fungsi : p. Fungsi ke-1 (Satu) yaitu menyiapkan kegiatan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan jalan dan jembatan q. Fungsi ke-2 (Dua) yaitu menyiapkan kegiatan pelaksanaan penetapan laik	Masih terdapat potensi kerusakan jalan dan kemacetan pada segmen ruas jalan tertentu	

		fungsi dan status, jalan dan jembatan r. Fungsi ke-3 (Tiga) yaitu menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pembangunan Pengembangan Jalan dan Jembatan s. Fungsi ke-4 (Empat) yaitu menyiapkan kegiatan penyediaan data preservasi jalan dan jembatan t. Fungsi ke-5 (Lima) yaitu menyiapkan kegiatan pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan u. Fungsi ke-6 (Enam) yaitu menyiapkan kegiatan pelaksanaan pengujian peralatan, bahan dan hasil pekerjaan preservasi jalan dan jembatan v. Fungsi ke-7 (Tujuh) yaitu menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan;		
--	--	---	--	--

3.4. Telaahan Renstra Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah serta Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat sebagai bagian dari bidang infrastruktur berkewajiban untuk mendukung hal tersebut melalui pelaksanaan pembangunan yang terpadu, efektif dan efisien dengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan, gender serta berlandaskan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Secara umum arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat tahun 2015-2019 dalam rangka pencapaian kehandalan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mewujudkan ketahanan air, kedaulatan pangan, ketahanan energi; konektivitas bagi penguatan daya saing; layanan infrastruktur dasar; serta keterpaduan dan keseimbangan pembangunan antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan adalah arah kebijakan keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Tabel 3.0.4 Telaah Renstra Provinsi dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

No	Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah serta Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang	Tupoksi Pemerintah Daerah	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1.	Sasaran Strategis ke-1 Meningkatnya kondisi baik sarana dan prasarana jaringan irigasi.	Tugas Pokok : Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum sub urusan sumber daya air yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Fungsi : 1. Fungsi ke-1 (Satu) yaitu menyiapkan kegiatan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan sungai dan irigasi.		

		2. Fungsi ke-2 (Dua) yaitu menyiapkan kegiatan kajian teknis atas perubahan, pemanfaatan saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam Daerah Irigasi; 3. Fungsi ke-3 (Tiga) yaitu menyiapkan kegiatan pengelolaan, pengawasan, pendayagunaan, pengoperasian dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder secara berkala; 4. Fungsi ke-4 (Empat) yaitu menyiapkan kegiatan fasilitasi pembentukan komisi irigasi dan Petani Pengelola Pengguna Air; 5. Fungsi ke-5 (Lima) yaitu menyiapkan kegiatan pelaksanaan pengembangan irigasi, sungai dan pantai meliputi Operasional dan Pemeliharaan Irigasi, Operasional dan Pemeliharaan Sungai, Pengaman Pantai pada wilayah sungai, cek dam, ground sill, dan tanggul.		
2.	Sasaran Strategis ke-2 Meningkatnya layanan pemenuhan kebutuhan air baku.	Fungsi : s. Fungsi ke-1 (Satu) yaitu menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan kawasan lindung sumber-sumber air; t. Fungsi ke-2 (Dua) yaitu menyiapkan		

		kegiatan pelayanan rekomendasi pemanfaatan dan pengusaha air tanah; u. Fungsi ke-3 (Tiga) yaitu menyiapkan kegiatan pelaksanaan pengembangan waduk, embung, sistem penyediaan air minum dan pengelolaan mata air; v. Fungsi ke-4 (Empat) yaitu menyiapkan kegiatan pemanfaatan air tanah; w. Fungsi ke-5 (Lima) yaitu menyiapkan kegiatan pelaksanaan dan pengendalian terhadap pemanfaatan dan pengusaha sumber-sumber air permukaan maupun mata air, waduk dan embung.		
3.	Meningkatnya fungsi dan kondisi baik sungai.	Fungsi : v. Fungsi ke-1 (Satu) yaitu menyiapkan kegiatan penyusunan penetapan dan rekomendasi teknis pemberian izin atas penyediaan, penggunaan, pemanfaatan dan pengusaha pada wilayah sungai dan pantai; w. Fungsi ke-2 (Dua) yaitu menyiapkan kegiatan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan sungai dan irigasi; x. Fungsi ke-3 (Tiga) yaitu menyiapkan kegiatan pendataan debit sungai dan		

		curah hujan serta masa tanam di areal sawah; y. Fungsi ke-4 (Empat) yaitu menyiapkan kegiatan pelaksanaan pengembangan irigasi, sungai dan pantai meliputi Operasional dan Pemeliharaan Irigasi, Operasional dan Pemeliharaan Sungai, Pengaman Pantai pada wilayah sungai, cek dam, ground sill, dan tanggul.		
4.	Menurunnya daerah genangan banjir.	Fungsi : s. Fungsi ke-1 (Satu) yaitu menyiapkan kegiatan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, pengendalian, pengawasan dan rehabilitasi Pengembangan Drainase; t. Fungsi ke-2 (Dua) yaitu menyiapkan kegiatan pelaksanaan pendataan saluran drainase; u. Fungsi ke-3 (Tiga) yaitu menyiapkan kegiatan penetapan peil banjir kawasan drainase; v. Fungsi ke-4 (Empat) yaitu menyiapkan kegiatan pelaksanaan Pembangunan Sistem Drainase meliputi Saluran yang bermuara ke sungai, Kolam Retensi, Pintu Air, dan Bangunan Pengendali		

		Banjir; w. Fungsi ke-5 (Lima) yaitu menyiapkan kegiatan pengelolaan daerah aliran drainase/		
5.	Meningkatkan besaran kualitas struktur dan kapasitas jalan dan jembatan sesuai standar jalan.	Tugas Pokok : Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum sub urusan bina marga yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Fungsi : 1. Fungsi ke-1 (Satu) yaitu menyiapkan kegiatan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan jalan dan jembatan 2. Fungsi ke-2 (Dua) yaitu menyiapkan kegiatan pelaksanaan penetapan laik fungsi dan status, jalan dan jembatan.		
6.	Terjaganya kondisi badan jalan, permukaan jalan dan bangunan	Fungsi : 1. Fungsi ke-1 (Satu) yaitu menyiapkan		

	pelengkap jalan baik.	kegiatan pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan. 2. Fungsi ke-2 (Dua) yaitu menyiapkan kegiatan pelaksanaan pengujian peralatan, bahan dan hasil pekerjaan preservasi jalan dan jembatan; 3. Fungsi ke-3 (Tiga) yaitu menyiapkan kegiatan pelaksanaan pengelolaan, pengendalian dan pemeliharaan ruang milik jalan; 4. Fungsi ke-4 (Empat) yaitu menyiapkan kegiatan penilikan ruang milik jalan; 5. Fungsi ke-5 (Lima) yaitu menyiapkan kegiatan pelaksanaan pengamanan ruang milik jalan; 6. Fungsi ke-6 (Enam) yaitu menyiapkan kegiatan pelayanan izin dan/atau rekomendasi pemanfaatan ruang milik jalan; 7. Fungsi ke-7 (Tujuh) yaitu menyiapkan kegiatan pembangunan tempat penyeberangan orang.		
--	-----------------------	---	--	--

Tabel 3.0.5 Tema Isu KLHS Kota Semarang

TEMA ISU	ISU-ISU YANG MASUK KRITERIA STRATEGIS
Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan Hidup	1. Pemanfaatan sumber daya energi potensial. 2. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Pelestarian keanekaragaman hayati sebagai keberlangsungan ketersediaan air baku.
Peningkatan Konektivitas Wilayah	1. Mempercepat waktu tempuh antar pusat kegiatan untuk mengurangi pencemaran udara. 2. Menghemat penggunaan energy yang tidak terbarukan.

Tabel 3.0.6 Deskripsi Kajian Indikasi Program Prioritas RPJMD Kota Semarang Terhadap Muatan KLHS Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

No	Nama Program	Muatan KLHS					
		Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Perkiraan Mengenai Dampak dan Resiko Lingkungan	Kinerja Pelayanan/ Jasa Ekosistem	Efisiensi Pemanfaatan SD Alam	Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Perubahan Iklim	Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DAS Mangkang, DAS Kali Semarang, dan DAS Banger	Cemar Berat	Sepanjang DAS	-	Potensi rawan banjir dan rob, kawasan rawan gerakan tanah, dan wilayah dengan amblesan tanah	Sedang
2	Program Penyelenggaraan Jalan	Masih terdapat ruang milik jalan yang dapat dikembangkan untuk design konstruksi	Peningkatan emisi gas	Sedang	-	Potensi rawan banjir dan rob, kawasan rawan gerakan tanah, dan wilayah dengan	Sedang

		jalan yang ramah lingkungan				amblesan tanah	
--	--	-----------------------------------	--	--	--	-------------------	--

Dengan menggunakan hasil penilaian untuk kemudiaan dideskripsikan dan dirangkum dalam tabel analisis pengaruh kumulatif. Perkiraan pengaruh kumulatif dapat disimpulkan seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.0.7 Program Prioritas dan Indikator RPJMD Kota Semarang Terkait Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

No	Nama Program	Kesimpulan Analisis Pengaruh Kumulatif
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Masih terdapat banyak tantangan untuk melakukan pemeliharaan dan pengelolaan sumber daya air untuk dapat dilakukan pemanfaatan sebagaimana mestinya.
2	Program Penyelenggaraan Jalan	Masih terdapat banyak tantangan untuk melakukan pemeliharaan dan pengelolaan jalan untuk dapat dilakukan pemanfaatan sebagaimana mestinya.

Dengan melakukan perumusan mitigasi berupa usulan-usulan tambahan untuk meminimalkan atau mengurangi potensi pengaruh negatif yang diprediksi akan timbul dari hasil kajian dan/atau alternatif baru untuk merumuskan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang. Perumusan mitigasi dan/atau alternatif dilakukan berdasarkan kepada hasil tahap pengkajian.

Hasil perumusan mitigasi dan/atau alternatif dalam laporan ini telah melalui konsultasi dengan pemangku kepentingan. Pelaksanaan konsultasinya bersamaan dengan konsultasi hasil pengkajian. Hal ini dilakukan untuk alasan efisiensi waktu pelaksanaan KLHS yang terbatas. Berdasarkan hasil konsultasi, dapat disampaikan secara ringkas rumusan mitigasi dan/atau alternatif untuk meminimalkan pengaruh/dampak dari pelaksanaan program Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang dengan hasil sebagai berikut :

**Tabel 3.0.8 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategia (KLHS) RPJMD Kota Semarang
2021-2026 Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang**

No	Indikasi Program	Dampak	Rumusan	
			Mitigasi	Alternatif
1.	Program Penyelenggaraan Jalan	(-) Berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan akibat penggunaan material (-) Berkurang atau hilangnya tanaman turus jalan (-) Perubahan keanekaragaman hayati (-) Perubahan bentang alam (-) Meningkatkan pencemaran lingkungan : kebisingan, polusi udara (-) Berpotensi menimbulkan konflik sosial (-) kemacetan pada saat pembangunan	1. Pembuatan drainase (saluran air) untuk mengalirkan air agar tidak menggenangi lingkungan dan badan jalan. 2. Pemanfaatan area di sekitar lokasi pembangunan jalan dan jembatan sebagai ruang terbuka hijau (RTH) dengan mempertimbangkan keselamatan, kelancaran dan kenyamanan jalan serta area tersebut merupakan ruang milik jalan. 3. Penghijauan (turus) di sepanjang koridor jalan dengan tanaman responsif menyerap karbon , memiliki perakaran yang kuat dan memiliki tajuk yang rindang 4. Pembangunan jalan dengan memperhatikan akses kaum difabel, lansia dan anak-anak	Pembuatan jalan dan jembatan layang guna memudahkan akses masyarakat yang terputus.

No	Indikasi Program	Dampak	Rumusan	
			Mitigasi	Alternatif
			5. Perlu adanya rekayasa lalu lintas	
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	(-) alih fungsi lahan (-) Rawan konflik sosial (-) mengurangi jasa kualitas udara pada saat membangun	1. Meminimalkan lahan pertanian produkti 2. Sosialisasi pada masyarakat	

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031, untuk mengarahkan pembangunan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu ditetapkan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang;

Tujuan penataan ruang adalah terwujudnya Kota Semarang sebagai pusat perdagangan dan jasa berskala internasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Kebijakan penataan ruang dilakukan melalui kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang, dan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis. Adapun untuk Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang erat hubungannya dengan Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang, yaitu:

- 1) Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi :
 - a. pemantapan pusat pelayanan kegiatan yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa berskala internasional;
 - b. peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan; dan
 - c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana sarana umum.
- 2) Strategi pemantapan pusat pelayanan kegiatan yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa berskala internasional meliputi :
 - b. menetapkan hirarki sistem pusat pelayanan secara berjenjang;
 - c. mengembangkan pelayanan pelabuhan laut dan bandar udara sebagai pintu gerbang nasional;
 - d. mengembangkan pusat perdagangan modern dan tradisional berskala internasional;
 - e. mengembangkan kegiatan pendidikan menengah kejuruan, akademi, dan perguruan tinggi;
 - f. mengembangkan kegiatan wisata alam dan wisata budaya; dan
 - g. mengembangkan kegiatan jasa pertemuan dan jasa pameran.
- 3) Strategi peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan meliputi :
 - a. meningkatkan kapasitas jaringan jalan yang mendorong interaksi kegiatan antar pusat pelayanan kegiatan kota.
 - b. mengembangkan jalan lingkar dalam (inner ring road) jalan lingkar tengah (middle ring road), jalan lingkar luar (outer ring road), dan jalan radial;
 - c. meningkatkan pelayanan moda transportasi yang mendukung tumbuh dan berkembangnya pusat pelayanan kegiatan kota;

- d. mengembangkan sistem transportasi massal;
 - e. mengembangkan terminal angkutan umum regional, terminal angkutan umum dalam kota, sub terminal angkutan umum;
 - f.mengembangkan terminal barang yang bersinergi dengan pelabuhan laut; dan
 - g. meningkatkan integrasi sistem antar moda.
- 4) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana sarana umum meliputi :
- a. mendistribusikan sarana lingkungan di setiap pusat kegiatan sesuai fungsi kawasan dan hirarki pelayanan;
 - b. mengembangkan sistem prasarana energi;
 - c. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi dan informasi pada kawasan pertumbuhan ekonomi;
 - d. mengembangkan prasarana sumber daya air;
 - e. meningkatkan sistem pengelolaan persampahan dengan teknik-teknik yang berwawasan lingkungan;
 - f.meningkatkan kualitas air bersih menjadi air minum;
 - g. meningkatkan prasarana pengelolaan air limbah; dan
 - h. mengembangkan sistem prasarana drainase secara terpadu.

3.5.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menimbulkan implikasi bagi jajaran pemerintah baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/ kota. Salah satu implikasi yang perlu mendapat perhatian di daerah adalah menyangkut kapasitas dan kesiapan dalam tataran kebijakan dan perencanaan untuk mengintegrasikan KLHS sebagai pengejawantahan prinsip dan mekanisme pembangunan berkelanjutan dalam seluruh tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 32 tahun 2009.

Terutama dalam memadukan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, dan Jangka Menengah di daerah. Hal ini ditujukan agar penerapan KLHS sebagai amanat UU No 32/2009 dapat dilakukan dengan lebih praktis dan aplikatif baik ditinjau dari sisi proses maupun efektifitas waktu dan pendanaan. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan kajian penguatan kelembagaan dan pemangku kepentingan dan sumber daya manusia untuk penerapan KLHS kota/daerah.

Kajian institusi, pemangku kepentingan dan sumber daya manusia untuk penerapan KLHS ini disiapkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan rencana konsultasi, partisipasi dan jangkauan yang secara legal formal terkait dengan proses perencanaan dan

implementasi pembangunan baik ditingkat kebijakan, perencanaan dan program mulai dari tingkat nasional, provinsi, sampai ke tingkat kabupaten/ kota dalam mengimplementasi Kajian Strategi Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Salah satu tujuan jangka pendek penerapan KLHS adalah untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah. Sehubungan dengan itu, strategi peningkatan kapasitas ditujukan untuk menetapkan tujuan dan prioritas penerapan KLHS dan meningkatkan efisiensi penerapan KLHS dalam penyusunan RTRW dan RPJMD.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan suatu perumusan kesatuan pandang dalam rangka melaksanakan visi dan misi untuk pencapaian hasil akhir dinas yang sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, serta mengacu pada strategi pembangunan daerah Kota Semarang sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026. Adanya tujuan ini maka fokus kinerja dinas dapat dipertajam dan memberikan arah untuk sasaran yang diharapkan.

Tujuan dokumen Rencana Strategi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Manajemen Sumber Daya Air yang Berkelanjutan.
2. Terwujudnya Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Mantap.

Terwujudnya pembangunan kota yang tangguh, produktif dan berkelanjutan merupakan salah satu tujuan dari misi ke-empat yaitu Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas Yang Berwawasan Lingkungan Untuk Mendukung Kemajuan Kota. Pembangunan kota pada dasarnya merupakan bentuk intervensi yang dilakukan agar terwujud alokasi ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keseimbangan antar wilayah sekaligus tangguh terhadap potensi bencana yang ada. Peningkatan kinerja pelayanan infrastruktur kota akan juga ikut mendorong produktivitas kota.

Sedangkan **Sasaran** yang hendak dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang:

1. Meningkatnya kinerja sarana dan Prasarana Pengendali Banjir dan Rob.

Meningkatnya kinerja sarana dan Prasarana Pengendali Banjir dan Rob di Kota Semarang merupakan salah satu sasaran yang mendukung kinerja pemerintah Kota Semarang untuk mencapai kota yang tangguh, produktif dan berkelanjutan. Dengan kinerja yang optimal diharapkan tercapai Kota Semarang yang bebas dari banjir dan rob yang dapat meningkatkan kualitas Kota Semarang dari berbagai aspek dan berbagai pihak seperti Perangkat Daerah Lain, Masyarakat dan *Stakeholder*.

2. Meningkatnya fungsi dan manfaat infrastruktur jalan dan jembatan.

Meningkatnya fungsi dan manfaat infrastruktur jalan dan jembatan merupakan penunjang dalam aktivitas masyarakat kota Semarang untuk menjadi lebih tangguh dan produktif.

3. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan OPD

Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan OPD menjadi kunci awal keberhasilan dalam memberikan pelayanan pada masyarakat Kota Semarang.

Tabel 4.0.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD		TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN					KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
			INDIKATOR SASARAN		2020 (realisasi)	2021 (target)	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan Manajemen Sumber Daya Air yang Berkelanjutan.		Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu				97.57	97.86	98.15	98.44	98.75	98.75
		Meningkatnya kinerja sarana dan Prasarana Pengendali Banjir dan Rob	Persentase kawasan banjir	%	3,73	3.02	3.02	2.64	2.26	1.88	1.50	1.50
			Persentase kawasan rob	%	2,00	1.85	1.85	1.65	1.45	1.25	1.00	1.00
2	Terwujudnya Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Mantap		Tingkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan				74.13	74.50	74.90	75.30	75.75	75.75
		Meningkatnya fungsi dan manfaat infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	92,38		92.50	93.00	93.50	94.00	94.50	94.50
			Persentase jembatan dalam kondisi baik	%			55.75	56.00	56.30	56.60	57.00	57.00
		Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan OPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Skor (1-100)	74,27 (BB)		74.50	74.80	75.10	75.40	75.70	75.70

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, 2021

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi Dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan suatu cara mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan rencana yang mencakup upaya-upaya menyeluruh dan terintegrasi dalam rangka mengoperasionalkan tujuan dan sasaran melalui penetapan kebijakan dan program. Melalui proses penentuan strategi yang bersifat rasional, strategi pembangunan juga diperlukan agar setiap program dan kegiatan dapat obyektif dengan mempertimbangkan keadaan masa lalu dan saat ini.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (RENSTRA) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Strategi dan kebijakan yang digunakan untuk mewujudkan tujuan tersebut diatas adalah:

1. **Strategi :**
Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana Pengendali Banjir dan Rob.
Kebijakan :
Meningkatkan fungsi dan manfaat sarana dan Prasarana Pengendali Banjir dan Rob.
2. **Strategi :**
Mengoptimalkan kinerja sarana dan prasarana pendukung Pengendali Banjir dan Rob.
Kebijakan :
Penataan Regulasi terkait sarana dan Prasarana Pengendali Banjir dan Rob.
3. **Strategi :**
Meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan.
Kebijakan :
Meningkatkan fungsi dan manfaat sarana dan prasarana jalan dan jembatan.
4. **Strategi :**
Mengoptimalkan kinerja sarana dan prasarana pendukung infrastruktur jalan dan jembatan.
Kebijakan :
Penataan Regulasi terkait infrastruktur jalan dan jembatan.
5. **Strategi :**
Peningkatan kapasitas kelembagaan.

Kebijakan :

- a. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.
- b. Peningkatan sarana prasarana aparatur.
- c. Peningkatan laporan keuangan dan administrasi.

Setelah melakukan telaah pada berbagai aspek dan penentuan dan penetapan isu-isu strategis sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, maka langkah penyusunan alternatif strategi dilakukan berdasarkan analisis pada berbagai faktor penghambat dan pendukung implementasi program kegiatan pembangunan dan isu strategis yang telah ditetapkan. Setiap organisasi akan menghadapi masalah lingkungan eksternal. Lingkungan internal merupakan faktor yang berpengaruh pada kinerja pelayanan OPD yang dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor yang berpengaruh tapi diluar kendali.:

Tabel 5.0.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI (RPJMD)	: Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat berlandaskan Pancasila dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhineka Tunggal Ika		
MISI (RPJMD)	: Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Manajemen Sumber Daya Air yang Berkelanjutan.	Meningkatnya kinerja sarana dan Prasarana Pengendali Banjir dan Rob	1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana Pengendali Banjir dan Rob	Meningkatkan fungsi dan manfaat sarana dan Prasarana Pengendali Banjir dan Rob
		2. Mengoptimalkan kinerja sarana dan prasarana pendukung Pengendali Banjir dan Rob	Penataan Regulasi terkait sarana dan Prasarana Pengendali Banjir dan Rob
Terwujudnya	Meningkatnya	1. Meningkatkan	Meningkatkan fungsi

Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Mantap	fungsi dan manfaat sarana dan prasarana jalan dan jembatan yang optimal	kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan	dan manfaat sarana dan prasarana jalan dan jembatan
		2. Mengoptimalkan kinerja sarana dan prasarana pendukung infrastruktur jalan dan jembatan	Penataan Regulasi terkait infrastruktur jalan dan jembatan
	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan OPD	Peningkatan kapasitas kelembagaan	1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia 2. Peningkatan sarana prasarana aparatur 3. Peningkatan laporan keuangan dan administrasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2021-2026) meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Semarang dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Semarang 2021 - 2026.

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang terdapat pada lampiran Tabel 6.1.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja perangkat daerah adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan serta digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkatan kinerja yang baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*ongoing*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Penetapan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum ditujukan untuk memberikan gambaran keberhasilan pencapaian target indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum, yang secara khusus mengukur keberhasilan pelaksanaan urusan wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Semarang.

Pencapaian Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang 5 (lima) tahun ke depan menggambarkan hasil capaian indikator kinerja program (*outcome*) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah (*output*).

Berdasarkan analisa dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta mengacu pada Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Semarang, maka indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang untuk tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada Tabel 7.1.

Tabel 0.1 Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Kota Semarang 2021-2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Persentase luas kawasan banjir terhadap luas seluruh wilayah kota	%	3.40	3.02	2.64	2.26	1.88	1.50	1.50
2.	Persentase luas kawasan rob terhadap luas seluruh wilayah kota	%	2.00	1.85	1.65	1.45	1.25	1.00	1.00
3.	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	92.38	92.50	93.00	93.50	94.00	94.50	94.50
4.	Persentase jembatan dalam kondisi baik terhadap kondisi seluruh jembatan kewenangan kota	%	55.51	55.75	56.00	56.30	56.60	57.00	57.00
5.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	NA	80.64	81.84	83.00	84.20	85.50	85.50
6.	Persentase luas sawah beririgasi	%	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00
7.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Skor 1-100	74.27	74.50	74.80	75.10	75.40	75.70	75.70

Sumber : RPJMD Kota Semarang, 2022-2026

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kota Semarang untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, urusan bidang sumber daya air dan kebinamargaan dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang 2021-2026. Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.

Permasalahan yang dihadapi sangatlah kompleks dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang. Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.

Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level provinsi hingga kabupaten/kota.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam Renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas pengelolaan bidang sumber daya air dan kebinamargaan secara optimal dan terpadu.

Semoga Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2021 - 2026 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintahan di Kota Semarang.